

**FENOMENA *TREND MARRIAGE IS SCARY* DI MEDIA SOSIAL**

**(Studi Tematik Gambaran Pernikahan Dalam Al-Qur'an)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**M. HABIB AJI**

**NIM 210204110053**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

**FENOMENA *TREND MARRIAGE IS SCARY* DI MEDIA SOSIAL**

**(Studi Tematik Gambaran Pernikahan Dalam Al-Qur'an)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**M. HABIB AJI**

**NIM 210204110053**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **FENOMENA *TREND MARRIAGE IS SCARY* DI MEDIA SOSIAL: Studi Tematik Gambaran Pernikahan Dalam Al-Qur'an**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Februari 2025

Penulis,



M. Habib Aji .  
NIM. 210204110053

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Habib Aji NIM 210204110053 Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**FENOMENA *TREND MARRIAGE IS SCARY* DI MEDIA SOSIAL:**

**(Studi Tematik Gambaran Pernikahan Dalam Al-Qur'an)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk dijadikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Ilmu Al-Quran dan Tafsir



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.  
NIP. 197601012011011004

Malang, 12 Februari 2025

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI  
NIP. 197303062006041001

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji Skripsi saudara M. Habib Aji 210204110053, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **FENOMENA *TREND MARRIAGE IS SCARY* DI MEDIA SOSIAL:**

#### **(Studi Tematik Gambaran Pernikahan Dalam Al-Qur'an)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2025

Dengan penguji:

1. Abd. Razaq, M.Ag  
NIP 198305232023311009

  
(.....)  
Ketua

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI  
NIP 1973030620060041001

  
(.....)  
Sekretaris

3. Miski, M. Ag  
NIP 199010052019031012

  
(.....)  
Penguji Utama

Malang, 14 Maret 2025

  
Dekan  
  
Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

## **MOTTO**

*"Jangan biarkan ketakutan membentuk takdir"*

لا تخش أحداً إلا الله ولا ترجو أحداً إلا الله

*"Jangan takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah dan jangan berharap kepada siapa pun kecuali kepada Allah"*

-Hasan al-Bashri Rahimahullah-

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “**FENOMENA TREND MARRIAGE IS SCARY DI MEDIA SOSIAL (Studi Tematik Gambaran Pernikahan Dalam Al-Qur'an)**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, arahan, dukungan dan fasilitas yang telah penulis nikmati dan dapatkan selama menempuh perkuliahan hingga pada tahap penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr, H. M. Zainuddin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, ketulusan, kemurahan, kelapangan hati dalam penyusunan skripsi ini.

5. Orang tua tercinta dan tersayang yakni Ayahanda Marzulian dan Ibunda Kartini yang telah melimpahkan kasih sayang, doa, *support* dan usaha terbaiknya hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan lancar. Semoga papa dan bunda panjang umur serta sehat selalu.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Kepanjen, yakni Om Yudi dan Tante Rofah sekeluarga, atas segala dukungan, kehangatan dan keramahan yang telah diberikan selama penulis berada di Malang.
7. Segenap keluarga Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2021 yang telah kebersamai dalam belajar dan bertumbuh dari semester awal hingga saat ini. Terimakasih atas warna dan bumbu dalam perjalanan ilmiah kami di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Terima kasih kepada teman-teman El-Familia yang telah menemani dengan kebersamaan dan pengalaman yang berkesan.
9. Segenap teman "*plottwist*" dengan segala rencana dan hirukpikuknya.
10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, atas semua perjuangan, ketabahan, dan langkah-langkah yang telah ditempuh hingga titik ini. Semoga terus kuat dan bertumbuh.

Malang, 12 Februari 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Habib Aji', with a large circular flourish on the left side.

M. Habib Aji

NIM. 210204110053

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (Titik di Bawah)
ض	Đad	Đ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.....'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
أ	U		Ū		Ba'
Vokal (a) panjang=	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla

Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang=	Ū	Misalnya	دُونِ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "I", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarannya ' nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلِ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرِ	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta' Marbutah

*Ta' Marbutah* ditransliterasi dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang diambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddima kitabnya menjelaskan
3. Billa ‘azza wa jalla

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abdal-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR KONTEN .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>211</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	211
B. Rumusan Masalah .....	244
C. Tujuan Penelitian .....	244
D. Manfaat Penelitian .....	255
E. Definisi Operasional.....	266
F. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian .....	29
2. Pendekatan Penelitian.....	29
3. Sumber Data .....	300
4. Teknik Pengumpulan Data .....	300
5. Teknik Pengolahan data .....	311
G. Penelitian Terdahulu .....	333

H. Sistematika Penulisan .....	42
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>444</b>
A. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough .....	444
B. Tafsir Tematik.....	488
C. Penafsiran Ayat-ayat Pernikahan Perspektif Para Mufassir.....	50
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
A. Latar Belakang Adanya <i>Trend Marriage is Scary</i> di Media Sosial .....	65
1. Ekonomi Sebagai Faktor Takut Menikah.....	66
2. Budaya Patriarki Sebagai Faktor Takut Menikah .....	76
3. Psikologis Sebagai Faktor Takut Menikah.....	83
B. Penafsiran Ayat-ayat Pernikahan Dalam Al-Qur'an .....	100
C. Relevansi Penafsiran Dengan Fenomena <i>Marriage is Scary</i> .....	115
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>120</b>
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran.....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>1233</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.32</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	38
Tabel 3.1. Pernikahan dalam Al-Qur'an .....	103

## DAFTAR KONTEN

Konten 1.1 Takut Menikah Faktor Ekonomi. ....	67
Konten 1.2 Takut Menikah Faktor Ekonomi. ....	69
Konten 1.3 Takut Menikah Faktor Ekonomi. ....	70
Konten 1.4 Takut Menikah Faktor Ekonomi. ....	72
Konten 2.1 Budaya Patriarki Sebagai Faktor Takut Menikah. ....	77
Konten 2.2 Takut Menikah Faktor Budaya. ....	79
Konten 2.3 Budaya Sebagai Faktor Takut Menikah. ....	80
Konten 3.1 KDRT Sebagai Faktor Takut Menikah. ....	85
Konten 3.2 KDRT Sebagai Faktor Takut Menikah. ....	86
Konten 3.3 KDRT Sebagai Faktor Takut Menikah. ....	88
Konten 3.4 Perselingkuhan Sebagai Faktor Takut Menikah. ....	92
Konten 3.5 Perselingkuhan Sebagai Faktor Takut Menikah. ....	93
Konten 3.6 Perselingkuhan Sebagai Faktor Takut Menikah. ....	95

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Konten “ <i>Marriage is scary</i> ” di Media Sosial.....	132
---	-----

## ABSTRAK

M. Habib Aji, 2025. "FENOMENA *TREND MARRIAGE IS SCARY* DI MEDIA SOSIAL: Studi Tematik Ayat-ayat Pernikahan" Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

---

**Kata Kunci:** *Marriage is Scary*, Pernikahan, Media Sosial, Tafsir Tematik.

Pernikahan merupakan ikatan suci yang dianjurkan dalam agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, di era digital saat ini muncul trend *marriage is scary* di media sosial, yang menunjukkan ketakutan generasi muda terhadap pernikahan dan berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *marriage is scary* di media sosial serta meninjau relevansinya dengan konsep pernikahan dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data utama dalam penelitian ini bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas pernikahan, serta berbagai konten media sosial yang menunjukkan fenomena *marriage is scary*. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough untuk menelaah bagaimana wacana ini berkembang di media sosial. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode tafsir maudhu'i (tematik) untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan dan relevansinya terhadap fenomena yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) ketakutan terhadap pernikahan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya patriarki, dan faktor psikologis yang meliputi KDRT dan perselingkuhan. Narasi negatif yang terus berkembang di media sosial semakin memperkuat stigma bahwa pernikahan adalah sesuatu yang menakutkan. 2) Al-Qur'an menganjurkan pernikahan, dan dalam Al-Qur'an pernikahan digambarkan sebagai sarana untuk mencapai ketenangan, kebahagiaan, cinta dan kasih sayang serta berbagai tujuan lainnya. Adapun syarat untuk mencapai hal tersebut adalah adanya kesiapan dari sisi finansial maupun mental bagi individu yang ingin menikah. 3) Individu yang takut akan pernikahan berarti belum siap untuk menikah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami pernikahan secara lebih luas dari perspektif Islam serta menyaring informasi di media sosial agar tidak terjebak dalam narasi yang dapat mempengaruhi persepsi negatif terhadap pernikahan

## ABSTRACT

M. Habib Aji, 2025. "THE PHENOMENON OF THE MARRIAGE TREND IS SCARY ON SOCIAL MEDIA: A Thematic Study of Marriage Verses" Thesis, Quran and Tafseer Study, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Advisor: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

---

**Keywords:** Marriage is Scary, Marriage, Social Media, Thematic Interpretation.

Marriage is a sacred bond encouraged in Islam, as stated in the Qur'an, Surah An-Nur verse 32, and the hadith of Prophet Muhammad SAW. Additionally, Law No. 1 of 1974 Article 1 states that marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman to establish a happy family based on the belief in Almighty God. However, in the digital era, the trend of "marriage is scary" has emerged on social media, reflecting young people's fear of marriage, which contrasts with what is conveyed in the Qur'an. Therefore, this study aims to analyze the phenomenon of "marriage is scary" on social media and examine its relevance to the concept of marriage in the Qur'an.

The research results show that the fear of marriage is influenced by economic factors, patriarchal culture, and psychological factors including domestic violence and infidelity. The negative narratives that continue to develop on social media further reinforce the stigma that marriage is something to be feared. On the other hand, the Qur'an describes marriage as a means to achieve tranquility and happiness, provided that the couple is financially and mentally prepared. Therefore, it is important for society to understand marriage more broadly from an Islamic perspective and to filter information on social media to avoid being trapped in narratives that can negatively affect perceptions of marriage.

The research findings indicate that: 1) fear of marriage is influenced by economic factors, patriarchal culture, and psychological factors, including domestic violence (KDRT) and infidelity. The continuous spread of negative narratives on social media further reinforces the stigma that marriage is something to be feared. 2) The Qur'an encourages marriage and describes it as a means to achieve tranquility, happiness, love, and affection, along with various other purposes. The prerequisite for attaining these is financial and mental readiness for individuals who wish to marry. 3) Those who fear marriage are essentially not yet ready for it. Therefore, it is crucial for society to understand marriage more comprehensively from an Islamic perspective and to filter information on social media to avoid being influenced by narratives that may create negative perceptions of marriage.

## مستخلص البحث

م. حبيب آجي، 2025. "ظاهرة اتجاه الزواج مخيفة على وسائل التواصل الاجتماعي: دراسة موضوعية لأليات الزواج" أطروحة، دراسة القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة الإسلام نيجيري مولانا مالك إبراهيم، مالانج. مستشار: دكتور ح.م. توريق الدين، الماجستير في القانون الإسلامي

**الكلمات المفتاحية:** الزواج مخيف الزواج، وسائل التواصل الاجتماعي، التفسير الموضوعي.

الزواج رباط مقدس حث عليه الإسلام كما جاء في القرآن الكريم سورة النور الآية 32 وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما نص القانون رقم 1 لسنة 1974 في المادة الأولى منه على أن الزواج رباط جسدي وروحي بين رجل وامرأة لتأسيس أسرة سعيدة قائمة على الإيمان بالله تعالى، إلا أنه في العصر الرقمي برزت على وسائل التواصل الاجتماعي عبارة "الزواج مخيف" والتي تعكس خوف الشباب من الزواج وهو ما يتناقض مع ما ورد في القرآن الكريم، لذلك تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة "الزواج مخيف" على وسائل التواصل الاجتماعي ودراسة مدى ارتباطها بمفهوم الزواج في القرآن الكريم.

وتظهر نتائج البحث أن الخوف من الزواج يتأثر بعوامل اقتصادية وثقافة أبوية وعوامل نفسية بما في ذلك العنف الأسري والخيانة الزوجية. كما تعمل الروايات السلبية التي تستمر في التطور على وسائل التواصل الاجتماعي على تعزيز وصمة العار التي مفادها أن الزواج شيء يجب الخوف منه. ومن ناحية أخرى، يصف القرآن الزواج كوسيلة لتحقيق الهدوء والسعادة، بشرط أن يكون الزوجان مستعدين ماليًا وعقليًا. لذلك، من المهم للمجتمع أن يفهم الزواج على نطاق أوسع من منظور إسلامي وأن يعمل على تصفية المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب الوقوع في فخ الروايات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على تصورات الزواج.

تشير نتائج البحث إلى أن (1) الخوف من الزواج يتأثر بالعوامل الاقتصادية والثقافة الأبوية والعوامل النفسية، بما في ذلك العنف الأسري والخيانة الزوجية. كما أن الانتشار المستمر للروايات السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي يعزز الوصمة القائلة بأن الزواج شيء يجب الخوف منه (2). يشجع القرآن الزواج ويصفه كوسيلة لتحقيق الهدوء والسعادة والحب والمودة، إلى جانب أعراض أخرى مختلفة. والشرط الأساسي لتحقيق هذه الغايات هو الاستعداد المالي والعقلي للأفراد الذين يرغبون في الزواج. أولئك الذين يخشون الزواج ليسوا مستعدين له بعد. لذلك، من الأهمية بمكان أن يفهم المجتمع الزواج بشكل أكثر شمولاً من منظور إسلامي وأن يقوم بتصفية المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب التأثير بالروايات التي قد تخلق تصورات سلبية عن الزواج

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan ikatan suci yang dianjurkan dalam agama Islam. Hal ini disampaikan Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 “*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan*”, selain itu Nabi Muhammad SAW bersabda “*empat hal yang disunnahkan para rasul: hinna’, berparfum, siwak, dan menikah*”.<sup>1</sup> Menurut undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 1 tercantum bahwasanya pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>. Pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, pernikahan dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah, dan tujuannya adalah untuk menciptakan ketentraman (*sakinah*), membangun rasa cinta (*mawaddah*), serta menumbuhkan kasih sayang (*rahmah*) di antara pasangan suami istri.<sup>3</sup>

Namun, di era digital saat ini terdapat suatu trend yang cukup memprihatinkan muncul di media sosial. Banyak konten yang mengangkat tema *marriage is scary* atau pernikahan adalah sesuatu yang menakutkan. Konten-konten tersebut umumnya berasal dari kalangan muda yang belum menikah dan

---

<sup>1</sup> F. Atar, “Fiqih Nikah,” *Encyclopedia of Islam (DIA)*, 2007, 112–17.

<sup>2</sup> Tomy Michael, “Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Mimbar Keadilan*, 2017, 229, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.

<sup>3</sup> Dede Apandi M. Fikri Hasbi, “PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN,” *Jurnal Mafhum* vol.04 no., no. Tradisi Yasinan (2019): 10.

mengekspresikan kekhawatiran, keraguan, atau ketakutan mereka terhadap pernikahan. Kalangan muda yang belum menikah mengekspresikan pandangan dan pengalaman mereka terkait pernikahan dengan menggunakan hashtag, komentar maupun meme yang berkaitan dengan *marriage is scary*. Banyak dari pengguna media sosial (netizen) merasa terhubung dengan emosi dan ketakutan yang dihadapi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak lagi dianggap sebagai langkah yang pasti, melainkan sebagai pilihan yang penuh dengan risiko dan tantangan.

Menurut pakar psikologi, ketakutan seseorang terhadap pernikahan bisa dipengaruhi oleh diri sendiri, lingkungan, dan media sosial. Tren *marriage is scary* menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap orang-orang yang menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan. Di platform tersebut sering kali muncul narasi-narasi negatif tentang pernikahan. Ketika seseorang terus-menerus terpapar pada narasi tersebut, ketakutan di kalangan generasi muda yang akan menikah bisa semakin besar, sehingga mereka menjadi ragu untuk melangkah ke jenjang pernikahan.<sup>4</sup>

Dalam konteks sosial, trend ini dapat dipahami sebagai reaksi terhadap berbagai faktor, termasuk meningkatnya angka perceraian dan ketidakpastian ekonomi. Hal ini dikarenakan banyak individu yang menyaksikan pernikahan orang-orang terdekat mereka berakhir tragis, sehingga menciptakan stigma atau pandangan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang menakutkan. Selain itu,

---

<sup>4</sup> Ghazali Rusyid Affandi, "Tren Marriage Is Scary," 2024, <https://umsida.ac.id/tren-marriage-is-scary-ini-kata-pakar-umsida/>. Diakses pada tanggal 29 September 2024

ekspektasi terhadap pernikahan yang ideal juga semakin tinggi, membuat banyak orang merasa tidak siap untuk menghadapi kenyataan. Akibatnya hal ini berdampak pada rendahnya minat untuk menikah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan signifikan dari tahun 2018 hingga 2023. Pada 2018, tercatat sebanyak 2,01 juta pasangan menikah. Jumlah ini menurun menjadi 1,96 juta pada 2019, kemudian terus berkurang menjadi 1,78 juta pada 2020. Tren penurunan berlanjut pada 2021 dengan 1,74 juta pernikahan, lalu menjadi 1,70 juta pada 2022. Pada 2023, angka pernikahan kembali turun menjadi 1,58 juta, mengalami penurunan sekitar 128.000 pasangan dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>5</sup>

Melalui fenomena trend *marriage is scary* di media sosial saat ini, adanya hipotesa sementara bahwasanya terdapat kurangnya pemahaman agama di kalangan masyarakat, khususnya terkait dengan makna dan tujuan pernikahan dalam perspektif Islam. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mencapai ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Akan tetapi fenomena ini seolah-olah menjadi antithesis dari makna pernikahan yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

Dengan demikian, penelitian ini akan menelusuri latar belakang adanya *marriage is scary* yang menjadi sebuah trend di media sosial dengan menggunakan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough dan memberikan perspektif Al-Qur'an atas fenomena yang terjadi. Penulis akan menggunakan kajian tematik yang

---

<sup>5</sup> Pierre Rainer, "Data Generasi Muda RI Yang Makin Enggan Menikah," n.d., <https://goodstats.id/article/mengulik-data-generasi-muda-ri-yang-makin-enggan-menikah-4oLdK>,. Diakses pada tanggal 30 September 2024

merupakan metode penafsiran Al-Qur'an dengan tema yang telah ditetapkan.<sup>6</sup> Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Al-Qur'an memandang dan memaknai pernikahan secara luas dan mendalam. Kajian tematik terhadap ayat-ayat pernikahan dalam Al-Qur'an dinilai penting untuk dilakukan, mengingat Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan pertanyaan singkat mengenai topik yang dibahas dalam suatu penelitian, dan suatu hal yang sangat penting karena menjadi fondasi utama penelitian yang mendukung keseluruhan proses dari awal hingga akhir.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana latar belakang adanya trend *marriage is scary* di media sosial?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat pernikahan dalam Al-Qur'an?
3. Bagaimana relevansi penafsiran ayat-ayat pernikahan dalam Al-Qur'an terhadap fenomena *marriage is scary*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah pernyataan yang merinci apa yang ingin dicapai oleh penelitian tersebut. Suatu penelitian akan berarti dan bermakna apabila penelitian tersebut sampai kepada tujuan yang dirumuskan sedemikian rupa.<sup>8</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

---

<sup>6</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, 1st ed. (Riau: Daulat Riau, n.d.).

<sup>7</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, ed. Syahrani (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

<sup>8</sup> Syafruddin Jamal, "MERUMUSKAN TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN," n.d.

1. Mengetahui latar belakang adanya fenomena *Marriage is Scary* yang sedang trend di media sosial.
2. Mengetahui penafsiran ayat-ayat pernikahan dalam Al-Qur'an.
3. Mengetahui relevansi penafsiran ayat-ayat pernikahan dalam Al-Qur'an terhadap fenomena *marriage is scary*

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah aspek penting yang menegaskan bahwa masalah dalam suatu penelitian layak untuk diteliti secara mendalam serta memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan. Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis, di mana keduanya memiliki dampak yang berbeda.<sup>9</sup> Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan manfaat penelitian ini dengan membaginya ke dalam dua bagian tersebut yaitu:

##### 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam bidang studi keislaman, khususnya terkait dengan isu-isu pernikahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai bagaimana penafsiran ayat-ayat pernikahan dalam Al-Qur'an dan relevansinya terhadap fenomena sosial yang berkembang, seperti tren *marriage is scary* di media sosial. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang berfokus pada hubungan antara agama, budaya, dan pengaruh media digital terhadap nilai-nilai sosial.

##### 2) Manfaat Praktis

---

<sup>9</sup> Jamal. "MERUMUSKAN TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN,"

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait, seperti lembaga keagamaan, konselor pernikahan, dan masyarakat umum terutama generasi muda yang akan melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, dalam upaya memahami dan menyikapi fenomena *marriage is scary* dengan perspektif yang lebih positif dan konstruktif.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penelitian merupakan sebuah penjelasan atau penjabaran konkret dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, yang dirumuskan oleh peneliti. Tujuan dari definisi operasional adalah untuk menjelaskan bagaimana istilah atau variabel akan diukur, diuji, atau diamati secara spesifik dalam konteks penelitian yang dilakukan.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Trend *Marriage is Scary* di Media Sosial: Kajian Tematik Terhadap Ayat-ayat Pernikahan”. Maka terdapat beberapa kata yang di definisikan dalam penelitian ini untuk memperjelas maknanya agar pembaca memiliki pemahaman yang sama yakni diantaranya:

##### 1) Trend

Trend adalah suatu hal yang sedang populer atau banyak diminati oleh banyak orang dalam suatu waktu tertentu. Biasanya, trend muncul ketika banyak orang melakukan, menggunakan, atau membicarakan hal yang sama, sehingga menjadi terkenal atau umum di masyarakat.<sup>11</sup> Misalnya, pakaian, musik, gaya hidup dan juga konten di media sosial yang sedang banyak diikuti

---

<sup>10</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*.

<sup>11</sup> Devi Anggraini, “ANALISIS TREND DAN DISKON TERHADAP KEPUTUSAAN PEMBELIAN FASHION DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM,” 2021.

orang pada saat tertentu bisa disebut sebagai trend. Trend juga bisa berubah seiring waktu, tergantung pada apa yang sedang diminati oleh orang banyak.

## 2) Marriage is Scary

*Marriage is scary* adalah kosa kata bahasa Inggris yang arti lengkapnya adalah "Pernikahan itu menakutkan" dan dalam istilah psikologi biasa disebut dengan *gamophobia*.<sup>12</sup> *Marriage is scary* merupakan istilah baru yang dipakai untuk menggambarkan perasaan ketakutan, kecemasan, atau kekhawatiran yang dirasakan oleh sebagian orang terhadap pernikahan. Istilah ini mencerminkan pandangan bahwa pernikahan, yang secara tradisional dianggap sebagai langkah positif dalam kehidupan, kini dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan. Lewat postingan di media sosial, orang-orang berbagi berbagai macam ketakutan yang mungkin muncul setelah menikah. Unggahan-unggahan ini biasanya dimulai dengan frasa "marriage is scary" diikuti dengan kata "if". Melalui tren ini, pengguna mengekspresikan semua keluhan kesah dan berandai-andai tentang apa yang bisa terjadi setelah pernikahan.

## 3) Media Sosial

Media sosial adalah platform yang digunakan oleh individu maupun komunitas untuk berbagai aktivitas dua arah atau lebih, seperti pertukaran informasi, komunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Adapun platform media sosial populer yang digunakan diantaranya,

---

<sup>12</sup> dr. Rizki Pradana Tamin "Mengenal Gamophobia, Ketakutan untuk Berkomitmen dan Menikah", <https://www.alodokter.com/mengenal-gamophobia-ketakutan-untuk-berkomitmen-dan-menikah>, diakses pada tanggal 25 September 2024

instagram, facebook, tiktok, X (twitter) dan sebagainya. Setiap platform memiliki karakteristik dan fitur unik yang mendukung jenis interaksi dan konten tertentu, sehingga pengguna dapat memilih platform yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Media sosial juga telah membuktikan diri sebagai kekuatan yang mampu mempengaruhi perubahan sosial dan politik di berbagai belahan dunia.<sup>13</sup>

#### 4) Studi Tematik

Kajian tematik atau bisa juga disebut sebagai metode tafsir mawdhūī merupakan sebuah metode penafsiran Al-Qur'an yang berfokus pada pembahasan suatu tema atau topik tertentu. Menurut Al-Farmawi, metode tafsir mawdhūī adalah metode penafsiran Al-Qur'an yang membahas ayat-ayat sesuai dengan tema atau topik yang telah ditentukan. Ayat-ayat yang berkaitan dikumpulkan dan dianalisis secara mendalam dari berbagai sudut pandang, seperti Asbāb al-Nuzūl (sebab-sebab turunnya ayat), makna kata, dan aspek lainnya. Semua dijelaskan secara rinci dan menyeluruh, serta didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang kuat, baik dari Al-Qur'an, hadits, maupun pemikiran rasional.<sup>14</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam upaya untuk menelusuri lebih lanjut terkait trend *marriage is scary* di media sosial dan penafsiran ayat-ayat pernikahan di dalam Al-Qur'an serta

---

<sup>13</sup> Astari Clara Sari et al., "Komunikasi Dan Media Sosial," no. January 2019 (2018).

<sup>14</sup> WahYudi Yasif Maladi, *Makna Dan Manfaat Tafsir Maudhu' i, Makna Dan Manfaat Tafsir Maudhui*, 2021, [https://etheses.uinsgd.ac.id/40733/1/BUKU\\_IAT-Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu-Sitasi.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/40733/1/BUKU_IAT-Makna%20dan%20Manfaat%20Tafsir%20Maudhu-Sitasi.pdf).

relevansinya terhadap kehidupan modern, penulis menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada studi kepustakaan. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>15</sup> Untuk lebih lengkapnya penelitian ini dipetakan menjadi beberapa bagian yakni:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu sebuah penelitian yang data-data, informasi dan bahan-bahan yang dijadikan bahasan dan rujukan penelitian berasal dari Al-Qur'an, kitab, buku, jurnal ilmiah dan internet yang berhubungan dengan tema penelitian sebagai sumber data.<sup>16</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Secara etimologis, fenomenologi berasal dari bahasa Yunani *phainomenon*, yang berarti "gejala" atau sesuatu yang muncul dan tampak jelas bagi pengamat. Pendekatan fenomenologi berfokus pada pemahaman mendalam tentang bagaimana suatu fenomena dialami oleh individu, dengan tujuan untuk mendeskripsikan pengalaman manusia sebagaimana adanya tanpa prasangka.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami pengalaman dan persepsi individu terhadap *marriage is scary* yang sedang trend di media sosial.

---

<sup>15</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*.

<sup>16</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*.

<sup>17</sup> O Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008): 163–80, <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1146>.

### **3. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Bisa juga didefinisikan sebagai benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya mengenai informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>18</sup> Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an tentang pernikahan dan dokumen-dokumen digital berupa konten media sosial yang memuat pembahasan atau ungkapan terkait fenomena "Marriage is Scary". Adapun yang berperan sebagai pendukung yakni sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa kitab-kitab tafsir, buku, skripsi, artikel atau jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini yang menunjang agar analisa lebih akurat dan tepat.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen.<sup>19</sup> Adapun pengaplikasiannya dalam penelitian ini yaitu mengamati dan mengumpulkan data berupa konten-konten yang mengangkat tema *marriage is scary* di media sosial, dan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam berdasarkan perspektif Al-Qur'an, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menghimpun ayat-ayat pernikahan yang relevan dengan fenomena ini.

---

<sup>18</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*.

<sup>19</sup> Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*.

## 5. Teknik Pengolahan data

Setelah data primer maupun data skunder terkumpul langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Pengolahan data dimaksudkan untuk memudahkan proses penganalisisan data pada proses berikutnya. Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan data

Data yang diperoleh melalui berbagai macam cara seperti mengamati, membaca, mencatat dan lain sebagainya dipastikan harus relevan dengan objek penelitian.<sup>20</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, data yang dikumpulkan merupakan hal yang berkaitan dengan konten *marriage is scary* dan juga ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas fenomena ini. Penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan fokus penelitian agar tidak mengganggu proses analisis data dan menghasilkan kesimpulan yang akurat.

### 2. Klasifikasi data

Setelah melakukan pemeriksaan data, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasi data. Konten yang mengangkat tema *marriage is scary* akan diklasifikasikan sesuai dengan kecenderungan dari pembuat konten. Sedangkan data yang diambil dari Al-Qur'an yakni terkait dengan ayat-ayat pernikahan, akan dipilih sesuai dengan isu yang diangkat setelah melakukan analisis terhadap trend *marriage is scary* dan disusun sesuai dengan kronologis waktu turunnya ayat. Pengklasifikasian data membantu peneliti dalam mengorganisir informasi secara sistematis, sehingga memudahkan proses analisis.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*.

<sup>21</sup> Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*.

### 3. Verifikasi data

Verifikasi adalah langkah penting dalam pengolahan data. Pada tahap ini, peneliti harus memastikan kembali bahwasanya data yang telah dikumpulkan benar-benar valid dan relevan. Oleh sebab itu, seluruh data yang telah dikumpulkan yang berkaitan dengan konten-konten *marriage is scary* maupun ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan fenomena ini, akan dipastikan kembali kebenarannya sesuai dengan standarisasi kajian ilmiah. Verifikasi data dilakukan untuk mencegah kesalahan dalam data yang dikumpulkan, memastikan keakuratan informasi, serta menghindari kekeliruan yang dapat mempengaruhi hasil analisis.<sup>22</sup>

### 4. Analisis

Analisis merupakan sebuah inti dari teknik pengolahan data. Pada tahap ini, penulis akan menganalisis bagaimana *marriage is scary* menjadi sebuah trend di media sosial menggunakan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough. Setelah mendapatkan hasil mengenai adanya trend *marriage is scary* di media sosial, penulis akan menggunakan metode tafsir maudhu'i untuk menjabarkan penafsiran mengenai ayat-ayat pernikahan di dalam Al-Qur'an. Setelah mendapatkan hasil dari adanya trend *marriage is scary* di media sosial dan juga penafsiran ayat-ayat pernikahan dalam al-qur'an, penulis akan menganalisis apakah penafsiran tersebut relevan dengan fenomena yang terjadi dengan menggunakan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger.

---

<sup>22</sup> Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*.

## 5. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dari sebuah penelitian yang berfungsi untuk merangkum hasil analisis dan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan di awal.<sup>23</sup>

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah bagian dari kajian atau tinjauan literatur dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk merangkum dan menganalisis hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait topik yang sedang diteliti.<sup>24</sup> Setelah ditelusuri lebih lanjut, ditemukan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penelitian terdahulu tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yakni mengenai kekhawatiran terhadap pernikahan dan pernikahan perspektif Al-Qur'an.

Penelitian terdahulu terkait dengan ketakutan terhadap pernikahan dari sudut pandang ilmu psikologi, yakni penelitian yang dilakukan oleh Farida dan Nurul Qomariah yang meneliti pengaruh penerimaan diri pada wanita yang mengalami pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tujuan menguji secara empiris pengaruh penerimaan diri terhadap kecemasan terkait pernikahan pada wanita korban pelecehan seksual. Sampel penelitian melibatkan 96 wanita berusia 21-35 tahun yang pernah mengalami pelecehan seksual dan belum menikah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang sangat signifikan

---

<sup>23</sup> Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*.

<sup>24</sup> Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*.

antara penerimaan diri dengan kecemasan terkait pernikahan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerimaan diri pada wanita yang pernah mengalami pelecehan seksual berperan penting dalam mengurangi kecemasan terkait pernikahan. Dengan kata lain, semakin wanita mampu menerima diri dan pengalaman negatifnya, semakin rendah kecemasannya terhadap pernikahan.<sup>25</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Junaidin dan Roni Hartono dalam menganalisis pengaruh *fatherless* terhadap kekhawatiran dalam menghadapi pernikahan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun subjek yang digunakan adalah tiga perempuan dewasa awal berusia 19-25 tahun, dan kesimpulan yang dihasilkan menunjukkan bahwa perempuan yang tumbuh tanpa kehadiran ayah (*fatherless*) mengalami kecemasan terhadap pernikahan. Ketiga subjek memiliki pandangan negatif terhadap lawan jenis, yang memengaruhi cara mereka memandang pernikahan, dan membuat mereka melihat sosok ayah sebagai pria yang perlu dijauhi. Padahal, ayah seharusnya menjadi pria pertama dalam hidup anak perempuan yang memberikan contoh baik untuk masa depan.<sup>26</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Putri Diana yang membahas persepsi pernikahan pada perempuan dewasa muda yang memiliki latar belakang orang tua yang bercerai dan *fatherless*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan studi kasus pada perempuan dewasa dengan rentan usia 20-35 tahun yang memiliki latar belakang orang tua bercerai dan *fatherless*. Adapun hasil yang

---

<sup>25</sup> Frida I. Darusman and Nurul Qomariyah, "PENERIMAAN DIRI DAN KECEMASAN TERKAIT PERNIKAHAN PADA WANITA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL," *Arjwa: Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.35760/arjwa.2023.v2i2.8861>.

<sup>26</sup> Junaidin Junaidin et al., "Kecemasan Terhadap Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Awal Yang Mengalami Fatherless," *Journal on Education* 5, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2839>.

didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan dewasa muda yang mengalami kondisi fatherless akibat perceraian orang tua memiliki persepsi negatif terhadap pernikahan, baik dari segi pengetahuan maupun penilaian.<sup>27</sup>

Selanjutnya, penelitian terdahulu terkait dengan ketakutan terhadap pernikahan akibat tayangan media. Penelitian yang dilakukan oleh Feni Ersa dan Sri Wahyuningsih adalah menganalisis pengaruh tayangan “suara hati istri” di Indosiar terhadap kecemasan perempuan pra-nikah di desa srikandang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, adapun hasil dari penelitian ini mendapatkan 219 responden dan hasilnya yakni terdapat 60,4% wanita di desa tersebut mengalami kekhawatiran terhadap pernikahan akibat tayangan tersebut.<sup>28</sup> Dari penelitian ini membuktikan bahwasanya media bisa mempengaruhi cara berfikir dan langkah yang akan diambil seseorang.

Penelitian terdahulu yang menggali fenomena gamophobia (phobia terhadap pernikahan) sebagai sebuah patologi sosial dalam budaya pernikahan yang permisif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Artikel ini meneliti berbagai faktor penyebab gamophobia dan menyatakan bahwa pernikahan seharusnya tidak menjadi sesuatu yang ditakuti atau dibesar-besarkan dalam konteks dinamika gender. Selain itu, artikel ini juga menawarkan pandangan berbasis gender mengenai gamophobia dan memberikan solusi terkait masalah

---

<sup>27</sup> Putri Diana and Agustina, “Gambaran Persepsi Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Muda Dengan Latar Belakang Orang Tua Berceraian Dan Fatherless,” *Journal of Social and Economics Research* 5, no. 2 (2023): 720–31, <https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.181>.

<sup>28</sup> Feni Ersa Silviana and Sri Wahyuningsih, “PENGARUH TERPAAN TAYANGAN ‘SUARA HATI ISTRI’ DI INDOSIAR TERHADAP KECEMASAN PERNIKAHAN PEREMPUAN PRA NIKAH DI DESA SRIKANDANG,” *Jurnal Komunikasi Dan Budaya* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.54895/jkb.v2i2.1166>.

tersebut. Gamophobia di kalangan masyarakat permisif muncul sebagai masalah yang kompleks, di mana individu mengalami ketakutan dan cenderung menghindari komitmen dalam pernikahan. Fenomena ini tidak hanya menghadirkan tantangan dari segi psikologis, tetapi juga mencerminkan dinamika gender yang lebih luas, konstruksi sosial, serta norma budaya yang memengaruhi cara pandang dan reaksi terhadap institusi pernikahan.<sup>29</sup>

Adapun penelitian serupa mengenai gemophobia juga dilakukan oleh Dian Cyntiawati dan Yanto Paulus Hermanto dengan menggunakan sudut pandang teologi kristiani yaitu mengenai pengaruh pastoral care dan pelayanan konseling terhadap komunitas dewasa yang mengalami gemophobia atau takut terhadap pernikahan untuk menuju pernikahan kristen. Ketakutan terhadap pernikahan yang tidak diatasi dapat berdampak negatif secara fisik dan psikologis, baik pada individu yang mengalaminya maupun pada orang-orang terdekat. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif, dan menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang pernikahan menjadi faktor utama mengapa dewasa muda menghindari pernikahan.<sup>30</sup>

Selanjutnya penelitian terdahulu yang membahas pernikahan perspektif Al-Qur'an dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan metode tafsir maudhu'i. Islam menetapkan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia dan

---

<sup>29</sup> Khamdan Safiudin, "Gender Problems in Indonesia: The Phenomenon of Gamophobia in a Permissive Society," *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 17, no. 1 (2024): 56–65, <https://doi.org/10.35719/annisa.v17i1.245>.

<sup>30</sup> Dian Cyntiawati, Yanto Paulus Hermanto, and Jessica Elizabeth Abraham, "Pastoral Care Bagi Jemaat Dewasa Muda Dengan Gamophobia Menuju Pernikahan Kristen," *Manna Rafflesia* 9, no. 2 (2023): 248–59, [https://doi.org/10.38091/man\\_raf.v9i2.293](https://doi.org/10.38091/man_raf.v9i2.293).

untuk membentuk keluarga yang islami. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang pernikahan, sehingga dapat lebih jelas dipahami bagaimana Al-Qur'an membahas topik pernikahan. Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwasanya didalam pernikahan terdapat tujuan yang mendalam, yaitu kebahagiaan yang bersifat rohani, karna pada hakekatnya Allah SWT dalam firmanNya Al-Qur'an telah memberikan kesempatan tersebut.<sup>31</sup>

Tesis yang ditulis oleh Kamisatuddhuha mengenai pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an dan solusinya terhadap fenomena takut menikah dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i. Dalam tesis ini, Kamisatuddhuha menyimpulkan bahwa Al-Qur'an dapat menjadi terapi informasi bagi mereka yang merasa takut untuk menikah. Ketakutan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari dalam diri maupun dari luar. Ketakutan internal mencakup kekhawatiran kehilangan karir, beban ekonomi, komitmen pernikahan, serta trauma masa lalu. Sementara itu, ketakutan eksternal dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya yang patriarkis, serta penafsiran agama yang bias. Ketakutan individu untuk menikah sering kali disebabkan oleh informasi yang salah dan praktik masyarakat yang menunjukkan dominasi laki-laki. Karena itu, masyarakat dan ulama perlu berperan dalam memberikan terapi berpikir positif dan terapi perilaku kognitif (Cognitive Behavior Therapy) dengan menggunakan Al-Qur'an sebagai panduan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> M. Fikri Hasbi, "PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN."

<sup>32</sup> Kamisatuddhuha, "PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)," 2021, 6.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan sebelumnya telah dijelaskan mengenai tema yang memiliki korelasi terhadap penelitian ini, meski demikian penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Adapun perbedaan diantaranya terletak pada objek kajian, pendekatan, metode analisis, dan fokus bahasan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan serta mengisi celah dari penelitian terdahulu.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Frida I. Darusman, Nurul Qomariyah “Penerimaan Diri dan Kecemasan Terkait Pernikahan Pada Korban Pelecehan Seksual” <i>Jurnal Psikologi</i> (2023)	Persamaan terletak pada tema yang diangkat yaitu mengenai kecemasan atau kekhawatiran terhadap pernikahan	Metodologi yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif
2	Junaidin, Kartika Mustafa, Roni Hartono, Syafiya Khoirunnisa “Kecemasan terhadap Pernikahan pada Perempuan Dewasa	Persamaan terletak pada tema yang diangkat yaitu mengenai kecemasan atau kekhawatiran terhadap pernikahan	Penelitian terdahulu Fokus utama adalah pada perempuan yang mengalami <i>fatherless</i> sedangkan dalam penelitian ini fokus

	Awal yang Mengalami <i>Fatherless” Jurnal Psikologi (2023)</i>		utama terletak pada fenomena <i>marriage is scary</i> di media sosial secara lebih umum, bukan spesifik pada kelompok perempuan tertentu.
3	Putri Diana & Agustina “Gambaran Persepsi Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Muda Dengan Latar Belakang Orang Tua Bercerai dan <i>Fatherless” Jurnal Sosial &amp; Ekonomi (2023)</i>	Persamaan terletak pada tema yang diangkat yaitu mengenai kecemasan atau kekhawatiran terhadap pernikahan	Penelitian terdahulu fokus utama adalah pada perempuan yang mempunyai latar belakang orang tua bercerai dan <i>fatherless</i> sedangkan dalam penelitian ini fokus utama terletak pada fenomena <i>marriage is scary</i> di media sosial secara umum.
4	Feni Ersa Silviana, Sri Wahyuningsih “Pengaruh Tayangan “suara hati istri” di	Persamaan terletak pada tema yang diangkat dan media sosial sebagai	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif

	Indosiar Terhadap Kecemasan Perempuan Pra-nikah di Desa Srikandang” <i>Jurnal Komunikasi dan Budaya</i> (2023)	mengenai kecemasan atau kekhawatiran terhadap pernikahan akibat tayangan media	
5	Khamdan Safiudin “Gender Problems in Indonesia: The Phenomenon of Gamophobia in a Permissive Society” <i>Jurnal Studi Gender Perempuan</i> (2024)	Persamaan terletak pada tema yang diangkat yaitu mengenai kecemasan atau kekhawatiran terhadap pernikahan	Perbedaan utamanya terletak pada fokus kajian (gamophobia sebagai patologi sosial vs fenomena tren sosial), konteks (masyarakat permisif vs media sosial)
6	Dian Cyntiawati, Yanto Paulus Hermanto, Jessica Elizabeth Abraham “Pastoral Care Bagi Jemaat Dewasa Muda dengan Gemophobia Menuju Pernikahan Kristen” <i>Jurnal Manna</i>	Persamaan terletak pada tema yang diangkat yaitu mengenai kecemasan atau kekhawatiran terhadap pernikahan	Perbedaannya terletak pada sudut pandang agama yang berbeda

	<i>Rafflesia: Studi Tinggi Teologi Arastamar Bengkulu (2023)</i>		
7	M. Fikri Hasbi, Dede Apandi “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an” <i>Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (2022)</i>	Kedua penelitian membahas pernikahan dan bagaimana hal itu diinterpretasikan dalam konteks agama.	Penelitian terdahulu fokus pada makna pernikahan dalam Al-Qur'an, sedangkan penelitian ini fokus pada fenomena kecemasan terhadap pernikahan
8	Kamisatuddhuha “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)” <i>Tesis Institut PTIQ Jakarta (2021)</i>	Kedua penelitian sama-sama membahas fenomena takut menikah dan al-Qur'an sebagai solusi	Perbedaan terletak pada objek fenomena yang dikaji serta teori yang digunakan

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, serta memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami isi penelitian, sistematika penulisan dirancang dalam empat bab sebagai berikut:

- Bab I berisi pendahuluan. Pada bab ini, penulis akan menguraikan latar belakang yang menjadi dasar kegelisahan penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti, yang kemudian memunculkan beberapa pertanyaan dan mengarah ke sub bab rumusan masalah. Selain itu, penulis juga menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian, serta memberikan definisi operasional untuk memperjelas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga akan diuraikan mengenai metode penelitian, yang mencakup serangkaian alat dan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Penjelasan dimulai dengan jenis penelitian, pendekatan yang diterapkan, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta teknik yang digunakan dalam pengolahan data.
- Bab II berisi tinjauan pustaka dan landasan teori yang digunakan pada penelitian ini. Tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai bukti bahwasanya penelitian ini terdapat kebaharuan. Sedangkan pada bagian landasan teori, penulis akan menjelaskan mengenai teori analisis wacana kritis Norman Fairclough dan metode tafsir *maudhu'i* yang menjadi landasan pada penelitian ini.
- Bab III adalah bab inti dalam skripsi ini, di mana penjelasan mengenai pembahasan dan hasil dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini, penulis

akan menjelaskan secara sistematis langkah-langkah yang diambil selama penelitian. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam subbab rumusan masalah akan dijawab secara mendetail, memberikan gambaran yang jelas tentang temuan dan analisis yang dilakukan.

- Bab IV menjadi bab penutup dan akhir dari penelitian ini. Pada bab ini, akan ditarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu terkait bagaimana marriage is scary menjadi sebuah trend di media sosial dan bagaimana penafsiran ayat-ayat pernikahan di dalam Al-Qur'an serta relevansinya terhadap kehidupan modern. Pada bab ini juga mencakup terkait saran dari penulis, mengingat bahwa penelitian yang dilakukan tidak terlepas dari kemungkinan adanya kesalahan dan kekurangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough**

Analisis Wacana Kritis merupakan metode baru di dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan budaya. Simposium yang diadakan selama dua hari di Amsterdam, pada Januari 1991 dihadiri oleh T. van Dijk, N. Fairclough, G. Kress, T. van Leeuwen dan R. Wodak dianggap "meresmikan" Analisis Wacana Kritis (diringkas AWK) sebagai metode penelitian dalam ilmu-ilmu sosial dan budaya. Mereka mendiskusikan kesamaan dan perbedaan teori serta metode masing-masing untuk bisa menjadi titik-tolak pengembangan AWK.<sup>33</sup>

Istilah analisis wacana (*Critical Discourse Analysis*) sering digunakan dalam berbagai literatur yang mencakup isu-isu sosial, politik, dan budaya. Dalam ranah sosial, wacana digunakan untuk memahami berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, seperti isu individu, ras, gender, seksualitas, pendidikan, agama, dan strata sosial, yang semuanya merupakan topik yang terus berkembang dalam masyarakat. Di bidang politik, wacana digunakan sebagai alat untuk mengungkap masalah kebijakan, keadilan, hukum, dan urusan pemerintahan. Sementara itu, dalam konteks budaya, wacana digunakan untuk membahas kebiasaan-kebiasaan suatu kelompok dalam menjalani kehidupannya.<sup>34</sup> Oleh karena itu, istilah wacana tidak dapat dibatasi hanya pada masalah teks. Akan tetapi,

---

<sup>33</sup> Dr Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi Dan Penerapan*, 4th ed. (Depok7: Rajawali Pers, 2022).

<sup>34</sup> Norman Fairclough, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*, 2nd ed. (New York: Routledge, 2010).

wacana mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Ketiga aspek tersebut yakni sosial, politik, dan budaya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam setiap interaksi manusia, wacana selalu hadir sebagai media untuk mewujudkan ide atau konsep yang awalnya abstrak menjadi lebih nyata. Setiap wacana yang terbentuk dari interaksi manusia dipengaruhi oleh pemilihan kata, susunan kalimat, dan struktur bahasa yang digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu. Bahasa ini sering digunakan untuk mempengaruhi, mengendalikan, atau mendapatkan simpati dari orang lain dalam komunikasi.

Tujuan Analisis Wacana Kritis (AWK) adalah membongkar dan mengatasi masalah-masalah sosial seperti ketidakadilan, ketidaksetaraan, dominasi, dan diskriminasi yang sering terjadi dalam masyarakat. Paradigma kritis ini tidak hanya fokus pada pemahaman teks, tetapi juga pada konteks sosial di mana teks tersebut diproduksi dan dipahami. AWK bertujuan untuk mengungkap siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh wacana atau praktik sosial yang ada, serta mengeksplorasi ideologi di baliknya. Selain itu, AWK diharapkan bisa membuka kesadaran masyarakat tentang realitas yang tidak adil, memperlihatkan praktik diskriminasi atau dominasi yang terselubung, dan memberikan solusi untuk memperbaiki ketimpangan sosial.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Elya Munfarida, "Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 8, no. 1 (1970): 1–19, <https://doi.org/10.24090/komunika.v8i1.746>.

Adapun teori Analisis Wacana Kritis yang diterapkan dalam penelitian ini untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana *marriage is scary* bisa menjadi sebuah trend yang beredar di media sosial adalah teori yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Dalam teorinya, Fairclough mengembangkan model analisis tiga dimensi yakni teks, praktik diskursif, dan praktik sosial.

*Pertama*, teks, semua yang mengacu pada tulisan, wicara, grafik, dan kombinasinya atau semua bentuk linguistik teks (kosakata, struktur metafora, retorika, gramatika). Dalam model Fairclough, teks dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, kalimat dan semantik.<sup>36</sup> Di samping itu, Fairclough juga memperhatikan bagaimana antarkata atau kalimat tersebut digabung sehingga membentuk pengertian. Semua elemen yang dianalisis tersebut dipakai untuk melihat tiga masalah berikut yaitu; (a) Ideasional, merujuk pada representasi tertentu yang ingin ditampilkan dalam teks, yang umumnya membawa muatan ideologi tertentu. (b) Relasi, merujuk pada analisis bagaimana konstruksi hubungan antara pembuat konten dengan audiens, apakah teks tersebut disampaikan secara formal dan informal, terbuka atau tertutup. (c) Identitas, merujuk pada konstruksi tertentu dari identitas pembuat konten dan audiens, serta bagaimana personal dan identitas ini hendak ditampilkan.<sup>37</sup>

*Kedua*, yakni praktik diskursif, merujuk pada proses-proses yang terlibat dalam produksi, penyebaran, dan konsumsi teks atau wacana dalam konteks sosial.<sup>38</sup> Dalam konteks media sosial, praktik diskursif mencakup berbagai aspek

---

<sup>36</sup> Fairclough, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*.


<sup>37</sup> Ismail Marzuki, *Analisis Wacana Kritis ( Teori Dan Praktik )*, 2023.

<sup>38</sup> Fairclough, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*.

yang mempengaruhi bagaimana sebuah wacana terbentuk dan beredar. Ini meliputi siapa yang menciptakan konten (produsen), bagaimana konten tersebut disebarluaskan (distribusi), dan bagaimana audiens menerima serta merespon konten tersebut (konsumsi).

*Ketiga*, yakni praktik sosial yang melengkapi analisis teks dan praktik diskursif. Dimensi ini berfokus pada konteks sosial-budaya yang lebih luas di mana wacana terjadi dan beroperasi. Fairclough memandang praktik sosial sebagai arena di mana wacana tidak hanya dibentuk oleh struktur sosial yang ada, tetapi juga berpotensi untuk membentuk ulang struktur tersebut.<sup>39</sup> Analisis praktik sosial melibatkan penyelidikan terhadap berbagai faktor seperti relasi kekuasaan, ideologi, sistem ekonomi-politik, dan institusi sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh wacana.<sup>40</sup>

**Gambar 1.1 Kerangka Teori**



<sup>39</sup> Fairclough. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*.

<sup>40</sup> Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) : Landasan Teori, Metodologi Dan Penerapan*.

## **B. Tafsir Tematik**

Tafsir tematik atau biasa dikenal dengan tafsir mawdhūī adalah sebuah metode yang digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Tafsir mawdhūī merupakan istilah dan nama baru yang digunakan oleh ulama kontemporer, dan dalam pengertiannya tafsir maudhui adalah proses menafsirkan Al-Qur'an dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi dan sebab turunnya ayat. Kemudian memberikan keterangan, penjelasan, dan mengkorelasikannya dengan ayat-ayat lain, serta menarik kesimpulan hukum-hukum yang relevan.<sup>41</sup>

Pada dasarnya tafsir mawdhūī telah dimulai oleh nabi Muhammad SAW sendiri, ketika menafsirkan ayat dengan ayat yang kemudian dikenal dengan nama tafsir bi al-ma'tsur. Bisa dikatakan bahwa semua penafsiran ayat dengan ayat bisa dipandang sebagai tafsir maudhu'i dalam bentuk awal. Selanjutnya, pertumbuhan tafsir maudhu'i sudah dimulai ketika masa ulama klasik, akan tetapi belum menjadi sebuah metodologi penafsiran yang berdiri sendiri. Misalnya, Benih-benih penafsiran tersebut bisa ditemui di kitab tafsir al-Qurṭubī, Fakhr al-Dīn al-Rāzī, dan Ibn al-'Arabī.<sup>42</sup> Dengan demikian, bisa dikatakan bahwasanya tafsir mawdhūī bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia tafsir Al-Qur'an.

Penggunaan istilah tafsir mawdhūī oleh ulama kontemporer mencerminkan evolusi dalam studi tafsir yang lebih dinamis dan adaptif. Salah satu keunggulan

---

<sup>41</sup> Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhui Dan Penerapannya* (Jakarta Utara: Rajawali Pers, 1994).

<sup>42</sup> Al-Farmawi. "*Metode Tafsir Maudhu'i Dan Penerapannya*"

dari tafsir mawdhūī adalah kemampuannya untuk menjawab berbagai isu dan tantangan yang dipersoalkan pada zaman modern. Demikian halnya seperti yang dikatakan Aḥmad al-Sayyid al-Kūmy “*sesungguhnya pada zaman modern saat ini, ummat islam membutuhkan kehadiran corak dan metode tafsir maudhu’i. Dengan cara kerja yang sedemikian rupa, metode ini memungkinkan seseorang memahami masalah yang dibahas dan segera sampai kepada hakikat masalah dengan jalan yang singkat dan cara yang praktis atau mudah*”.<sup>43</sup>

Adapun langkah-langkah atau cara kerja metode tafsir maudhu’i dapat dirinci sebagai berikut<sup>44</sup>:

1. Memilih atau menetapkan masalah yang akan dikaji secara tematik.
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan masalah yang sudah ditetapkan, ayat Makiyyah dan Madaniyyah.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut berdasarkan kronologi masa turunnya dan disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat.
4. Mengetahui korelasi ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
5. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sesuai, sistematis, sempurna dan utuh.
6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis, bila dianggap perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin jelas dan sempurna
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa,

---

<sup>43</sup> Dinni Nazhifah and Fatimah Isyti Karimah, “Hakikat Tafsir Maudhu’i Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 3 (2021): 368–76, <https://doi.org/10.15575/jis.v1i3.13033>.

<sup>44</sup> Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhui Dan Penerapannya*. “Metode Tafsir Maudhu’i Dan Penerapannya”

mengkompromikan antara pengertian yang 'am dan khash, antara yang muthlaq dan yang muqayyad, mensinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat nasikh dan mansukh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.

### C. Penafsiran Ayat-ayat Pernikahan Perspektif Para Mufassir

#### 1. Penafsiran Surat Ar-Rūm [30]: 21 (Makkiyyah)

##### a) Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar

Kalimat “*Wa min āyātihī an khalaqa lakum min anfusikum azwājā*” dalam ayat ini menunjukkan bahwa penciptaan pasangan tidak hanya ditujukan kepada Nabi Adam, tetapi berlaku untuk seluruh umat manusia. Allah SWT menciptakan manusia secara berpasangan, yakni laki-laki dan perempuan sebagai suatu anugrah. Hal ini bertujuan agar manusia dapat merasakan ketenteraman, kebahagiaan, dan kedamaian dalam hidup, sebagaimana firmanNya, “*Agar kamu merasa tenteram kepadanya*” menegaskan bahwa hidup akan terasa gelisah jika hanya seorang diri tanpa pasangan, karena kesepian dan keterasingan. Adapun Konsep *Mawaddah* dan *Rahmat*, dijelaskan bahwa konsep *mawaddah* dan *rahmah* dalam ayat ini merujuk pada hubungan antara suami dan istri. *Mawaddah*, diartikan sebagai cinta, yakni kerinduan seorang laki-laki terhadap perempuan dan seorang perempuan terhadap laki-laki yang Allah jadikan sebagai fitrah atau tabiat manusia. Setiap laki-laki yang sehat dan perempuan yang sehat selalu mencari teman hidup yang disertai keinginan untuk mencurahkan kasih sayang yang

disertai dengan kepuasan dalam hubungan suami istri. Semakin sering hubungan tersebut terjalin dengan baik, semakin kokoh rasa cinta (*mawaddah*) antara keduanya.<sup>45</sup>

Berbeda dengan *mawaddah* yang lebih berorientasi pada cinta dan kerinduan, *rahmah* adalah kasih sayang yang lebih dalam, penuh kelembutan, dan cenderung melampaui kebutuhan fisik yang tumbuh karna cinta. Seiring bertambahnya usia, ketika hasrat fisik (*syahwat*) mulai berkurang, hubungan antara suami dan istri justru semakin menguat dalam bentuk kasih sayang. Hal ini dapat dilihat pada pasangan yang telah memasuki usia lanjut, di mana bentuk cinta (*mawaddah*) tidak lagi bergantung pada daya tarik fisik, melainkan pada kehangatan, rasa saling menghargai menghormati dan mengerti satu sama lain, yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Bisa dikatakan bahwa kasih sayang (*rahmatan*) merupakan bentuk yang lebih tinggi dari cinta (*mawaddah*).<sup>46</sup>

b) Perspektif Departemen Agama Republik Indonesia

Ayat ini menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam kehidupan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Manusia menyadari bahwa mereka memiliki perasaan khusus terhadap lawan jenis, yang muncul karena adanya daya tarik alami di antara mereka. Daya tarik ini menumbuhkan ketertarikan dan membentuk hubungan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Seiring waktu, mereka berusaha untuk mewujudkan perasaan dan kecenderungan tersebut hingga mencapai tahap pernikahan. Dalam ikatan ini, seorang laki-laki akan

---

<sup>45</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim (HAMKA), "Tafsir Al-Azhar," 2015, hal 5495-5504

<sup>46</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim (HAMKA), "Tafsir Al Azhar," 2015., hall 5504

menganggap istrinya sebagai perempuan terbaik baginya, sementara seorang perempuan akan melihat suaminya sebagai laki-laki yang paling menarik hatinya. Dengan adanya pasangan, keduanya merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Ketenteraman dalam pernikahan ini menjadi aset berharga dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Dengan rumah tangga yang bahagia, jiwa menjadi lebih damai, pikiran lebih tenang, serta kehidupan lebih stabil. Hal ini juga membangkitkan semangat hidup dan menciptakan ketenteraman bagi suami dan istri secara menyeluruh.<sup>47</sup>

Kata *mawaddah* merujuk pada pernikahan atau hubungan suami istri, sedangkan *rahmah* mengacu pada anak. Dengan demikian, ayat yang menyebut kasih sayang antara suami dan istri menggambarkan bahwa pernikahan yang disyariatkan Allah akan menghasilkan keturunan. Hubungan suami istri dan kelahiran anak merupakan hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Ada pula yang berpendapat bahwa *mawaddah* lebih dominan pada masa muda, sedangkan *rahmah* lebih terasa saat usia tua. Pendapat lain menyebut *mawaddah* sebagai kasih sayang yang semakin kuat seiring berjalannya waktu dalam pernikahan.<sup>48</sup>

c) Perspektif Jalāluddīn al-Maḥallī dan Jalaluddin As-Suyūṭī dalam Tafsir Al-Jalalayn

Kalimat “*Wa min āyātihī an khalaqa lakum min anfusikum azwājā*” mengandung makna bahwa Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, sedangkan manusia selainnya diciptakan dari air mani laki-laki dan perempuan.

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Tafsirnya” (Jakarta: Widya Cahaya, 2015)., hal 481

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Tafsirnya”., hal 482

Kalimat “*litaskunū ilaihā*” berarti agar manusia merasa nyaman dan tenteram dengan pasangannya. Adapun “*waja’ala baynakum mawaddatan warahmatan*” diartikan bahwa Allah menciptakan rasa kasih sayang di antara pasangan suami istri. Semua hal tersebut menjadi bukti kekuasaan Allah yang dapat direnungkan oleh mereka yang mau menggunakan akal untuk memahami ciptaannya.<sup>49</sup>

## 2. Penafsiran An-Nahl [16]: 72

### a) Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar

Menurut Buya Hamka, ayat ini menekankan bahwa Allah SWT menciptakan perempuan sebagai bagian dari laki-laki, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Siti Hawa diciptakan dari bagian tubuh Nabi Adam. Hal ini menunjukkan bahwa istri adalah pasangan hidup yang saling melengkapi. Dalam pandangan Hamka, manusia pada dasarnya adalah satu, meskipun dibedakan oleh jenis kelamin. Perbedaan ini diciptakan oleh Allah melalui perubahan yang kecil namun signifikan dalam anatomi, yang menjadikan seseorang laki-laki atau perempuan. Perbedaan tersebut memungkinkan terjadinya hubungan antara keduanya, timbulnya kasih sayang, dan keberlangsungan keturunan.<sup>50</sup>

Buya Hamka juga menyoroti bahwa agama hadir untuk menjaga kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan. Melalui aturan agama, hubungan ini diatur sehingga anak-anak dan cucu-cucu memiliki garis keturunan yang jelas dan terhormat. Selain itu, Allah menganugerahkan berbagai rezeki, seperti harta,

---

<sup>49</sup> Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally Jalaluddin Al-Suyuti, *TAFSIR JALALAIN Terj, Kalimah*, vol. 15, 2017, <https://doi.org/10.21111/klm.v1i15.818>. Hal 257

<sup>50</sup> Prof. Dr. H. Abdulmalik AbdulKarim Amrullah, “Tafsir Al-Azhar Juz 05,” *Pustaka Nasional PTE LTD Singapura* 53, no. 9 (1990): 1689–99., hal 3938

makanan, pakaian, dan tempat tinggal, untuk mendukung kehidupan keluarga yang harmonis dan teratur. Pada bagian akhir tafsirnya, Buya Hamka mengingatkan agar manusia tidak menyekutukan Allah dengan berhala atau hal-hal batil lainnya. Ia menegaskan bahwa semua nikmat kehidupan, mulai dari pernikahan hingga keturunan, serta rezeki yang baik adalah karunia dari Allah SWT, bukan dari berhala atau kekuatan lain yang dipuja oleh sebagian manusia. Dengan demikian, manusia diingatkan untuk mensyukuri nikmat Allah dan tidak kufur terhadapnya.<sup>51</sup>

b) Penafsiran Departemen Agama Republik Indonesia

Allah SWT menjelaskan salah satu nikmatnya, yaitu menciptakan pasangan dari jenis yang sama untuk manusia. Pasangan tersebut menjadi mitra dalam membangun keluarga dan masyarakat, serta memungkinkan manusia memiliki keturunan untuk melanjutkan generasi dalam menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Allah juga menegaskan bahwa Dia yang menganugerahkan rezeki berupa makanan dan minuman yang baik dan bermanfaat. Oleh karena itu, manusia tidak perlu khawatir akan kesulitan mendapatkan rezeki karena memiliki anak. Sebaliknya, mereka harus membesarkan dan mendidik anak-anak agar mampu menjalankan peran mereka sebagai khalifah di muka bumi. Di penghujung ayat, Allah mengecam orang-orang kafir yang menyembah berhala dan meyakini sebagai tuhan, padahal berhala tersebut tidak memiliki kekuatan apa pun.

---

<sup>51</sup> Prof. Dr. H. Abdulmalik AbdulKarim Amrullah. "Tafsir Al-Azhar Juz 05", hal 3938

Sementara itu, mereka justru mengingkari nikmat Allah dan bertindak seolah-olah rezeki yang mereka peroleh bukan berasal darinya.<sup>52</sup>

c) Perspektif Jalāluddīn al-Maḥallī dan Jalaluddin As-Suyūṭī dalam Tafsir Al-Jalalayn

Allah SWT menciptakan pasangan hidup dari jenis manusia itu sendiri, dimulai dari penciptaan Siti Hawa yang berasal dari tulang rusuk Nabi Adam. Adapun seluruh manusia setelahnya diciptakan dari mani laki-laki dan perempuan. Dari hubungan suami istri tersebut, Allah menganugerahkan keturunan berupa anak-anak dan cucu-cucu yang menjadi penerus manusia di muka bumi. Selain itu, Allah memberikan rezeki yang baik, berupa berbagai jenis makanan seperti buah-buahan, biji-bijian, dan daging hewan ternak, sebagai bekal hidup manusia. Namun, meskipun telah diberikan banyak nikmat yang nyata, sebagian manusia tetap memilih untuk beriman kepada yang batil, seperti berhala, dan menyekutukan Allah.<sup>53</sup>

3. Penafsiran An-Nur [24]: 30

a) Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar

Pada kalimat “*wa yahfazū furūjahum*” dalam tafsir al-Misbah dijelaskan, bahwa manusia diberi syahwat sebagai bagian dari fitrah, tetapi harus dikendalikan agar tidak membawa kepada kehancuran. Jika syahwat tidak terkendali, maka akan timbul kekotoran dan kebobrokan yang sulit diatasi. Syahwat yang tidak terkendali dapat menjadi awal dari kehancuran moral

---

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya 05* (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hal 352

<sup>53</sup> Jalaluddin Al-Suyuti, *TAFSIR JALALAIN Terj.* Hal 166

seseorang. Ketika hawa nafsu telah menguasai diri, terutama dalam aspek seksual, maka seseorang akan sulit melepaskan diri dari jeratnya. Lama-kelamaan, pikirannya akan dipenuhi oleh dorongan syahwat semata, hingga ia terjerumus ke dalam perbuatan zina. Sekali seseorang melakukan zina, maka perbuatan itu dapat menjadi awal bagi perbuatan zina berikutnya, karena syahwat yang tidak terkontrol akan terus menuntut kepuasan tanpa batas. Oleh sebab itu, kepada laki-laki yang beriman diperintahkan agar menjaga pandangan mata mereka. Pandangan yang liar dan tidak terkendali bisa membangkitkan syahwat untuk memiliki, dan ketika syahwat telah menguasai diri, kelamin pun menghendaki kepuasaannya. Syahwat ini tidak akan pernah puas, sehingga jika dibiarkan tanpa kendali, seseorang akan terus-menerus mengejarnya hingga kehilangan kontrol atas dirinya sendiri.<sup>54</sup>

Dalam ayat ini, Allah mengingatkan bahwa menjaga pandangan mata adalah langkah awal untuk menjaga kebersihan jiwa dan mencegah seseorang dari terjerumus ke dalam perbuatan zina. Syahwat yang dibiarkan tanpa kontrol bisa membawa kepada berbagai penyimpangan, termasuk homoseksualitas dan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, menjaga kehormatan diri dengan menahan pandangan dan menjaga kemaluan adalah amanat dari Allah yang harus dijalankan oleh setiap orang yang beriman.

b) Penafsiran Departemen Agama Republik Indonesia

Pada ayat ini Allah memerintahkan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, agar mereka memelihara dan menahan pandangannya dari hal-hal yang

---

<sup>54</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim (HAMKA), "Tafsir Al-Azhar.", hal 5924

diharamkan kepada mereka untuk melihatnya, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang boleh dilihatnya. Bila secara kebetulan dan tidak disengaja pandangan mereka terarah kepada sesuatu yang diharamkan, maka segera dialihkan pandangan tersebut guna menghindari melihat hal-hal yang di haramkan. Di samping itu, Allah memerintahkan kepada Rasulnya agar menganjurkan kepada laki-laki yang beriman supaya mereka memelihara kemaluannya dari perbuatan asusila seperti perbuatan zina, homoseksual dan lain sebagainya. Menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan dan menjaga kemaluan agar tidak terjerumus dalam perbuatan seperti zina atau homoseksual adalah tindakan yang mulia dan mencerminkan kesucian, baik bagi kepribadian seseorang maupun agamanya.<sup>55</sup>

c) Perspektif Jalāluddīn al-Mahallī dan Jalaluddin As-Suyūfī dalam Tafsir Al-Jalalayn

Kalimat “*Qul lil-mu'minīna yaghuḍḍū min absārihim*”, ditunjukkan kepada laki-laki beriman untuk menahan pandangan dari segala sesuatu yang tidak dihalalkan bagi mereka untuk melihatnya. Hal ini mencakup pandangan terhadap lawan jenis dengan syahwat, melihat aurat yang bukan haknya, serta segala bentuk penglihatan yang dapat menimbulkan dosa atau menjerumuskan seseorang ke dalam maksiat. “*Wa yahfazū furūjahum*”, yakni menjauhi segala bentuk perbuatan yang diharamkan dalam urusan seksual, seperti zina, perbuatan keji,

---

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Tafsirnya,” vol. 6 (Jakarta: Widya Cahaya, 2019), [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI.](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.), hal 594

atau mendekati hal-hal yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Selanjutnya, “*Dhālika azkā lahum, inna llāha khabīrun bimā yaşna ‘ūn*”, sebagai konsekuensi Allah akan membalas setiap perbuatan manusia, baik yang berupa kebaikan maupun keburukan. Mereka yang menjaga pandangan dan kemaluannya akan mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisinya, sementara mereka yang melanggarnya akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya.<sup>56</sup>

#### 4. Penafsiran An-Nur [24]: 31

##### a) Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar

Sama halnya dengan penjelasan pada ayat ke 30, dalam ayat ini tertuju untuk kaum perempuan agar menjaga pandangan dan kemaluannya. Peringatan kepada perempuan, selain menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan, ditambah lagi, yaitu janganlah dipertontonkan perhiasan mereka kecuali yang nyata saja. Cincin di jari, muka dan tangan, itulah perhiasan yang nyata. Artinya yang sederhana dan tidak menyolok dan menginjurkan. Kemudian diterangkan pula bahwa hendaklah selendang (kudung) yang telah memang tersedia ada di kepala itu ditutupkan kepada dada.<sup>57</sup>

##### b) Penafsiran Departemen Agama Republik Indonesia

Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengingatkan perempuan beriman agar menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, seperti aurat laki-laki maupun perempuan. Mereka juga diperintahkan memelihara kemaluan agar tidak terjerumus ke dalam perzinaan atau mempertontonkan aurat. Selain itu,

---

<sup>56</sup> Jalaluddin Al-Suyuti, *TAFSIR JALALAIN Terj.*, hal 222

<sup>57</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim (HAMKA), “Tafsir Al-Azhar.”, hal 4926

perempuan diwajibkan menutup kepala dan dadanya dengan kerudung agar rambut, leher, dan dada tidak terlihat. Kebiasaan perempuan jahiliah yang menutup kepala tetapi mengungkapkan leher dan sebagian dada dengan mengikat kerudung ke belakang harus ditinggalkan. Perempuan juga dilarang menampakkan perhiasan, kecuali yang sulit disembunyikan seperti cincin, celak, atau pacar. Adapun perhiasan yang terdapat pada bagian tubuh yang merupakan aurat, seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, atau anting-anting, hanya boleh dilihat oleh suaminya, kerabat dekat seperti ayah, mertua, anak-anak, saudara, atau sesama perempuan muslimah.<sup>58</sup>

Selain itu, perempuan dilarang menghentakkan kakinya untuk memperlihatkan atau memperdengarkan perhiasan yang dikenakan, seperti gelang kaki, yang bertujuan menarik perhatian orang lain. Larangan ini mencakup tindakan sengaja menciptakan bunyi tertentu dari perhiasan untuk menggoda atau memikat. Perempuan juga boleh menunjukkan perhiasan kepada pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum memiliki syahwat. Tujuan dari aturan ini adalah menjaga kesucian dan mencegah timbulnya fitnah serta menjaga kehormatan perempuan dalam bermasyarakat.<sup>59</sup>

c) Perspektif Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuti dalam Tafsir Al-Jalalayn

Pada kalimat “*wa qul lil-mu'mināt*”, yakni Allah memerintahkan kepada wanita yang beriman untuk “*ghuḍḍina min absārihinna*” menjaga pandangan

---

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Tafsirnya,” 2019., “Al-Qur’an Dan Tafsirnya,” vol. 6, hal 596

<sup>59</sup> Departemen Agama RI. “Al-Qur’an Dan Tafsirnya,” vol. 6, hal 597

mereka dari hal-hal yang tidak diharamkan dan “*wa yahfazna furūjahunna*” memelihara kemaluan mereka dari hal-hal yang tidak halal untuknya. Perempuan beriman dilarang menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa terlihat seperti wajah dan telapak tangan. Namun, terdapat dua pendapat mengenai hal ini: pendapat pertama memperbolehkan menampakkan wajah dan telapak tangan jika tidak ada fitnah, sedangkan pendapat kedua mengharamkannya secara mutlak untuk menutup pintu fitnah, dan pendapat kedua ini dianggap lebih kuat. Para wanita diperintahkan untuk menutupkan kerudung hingga ke dada, menutupi kepala, leher, dan dada mereka. Perhiasan yang tersembunyi hanya boleh ditampakan kepada mahram mereka, yaitu: suami, ayah, ayah suami, putra-putra mereka, putra-putra suami, saudara-saudara mereka, putra-putra saudara laki-laki, putra-putra saudara perempuan, sesama wanita muslimah, dan budak-budak yang mereka miliki. Pengecualian ini tidak berlaku untuk wanita kafir. Untuk budak dan mahram tersebut, tetap tidak diperbolehkan melihat area antara pusar dan lutut (hanya suami).<sup>60</sup>

## 5. Penafsiran An -Nur [24]: 32

### a) Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar

Laki-laki yang belum beristri dan perempuan yang belum bersuami, baik masih lajang maupun sudah pernah menikah (duda atau janda), hendaknya segera dicarikan jodoh. Buya Hamka, mengajak kita untuk merenungkan kembali ayat ini. Ia menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya tanggung jawab pribadi atau keluarga masing-masing, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat Islam secara

---

<sup>60</sup> Jalaluddin Al-Suyuti, *TAFSIR JALALAIN Terj.*, hal 222

keseluruhan. Zina adalah dosa besar yang sangat tercela, sedangkan dorongan biologis manusia adalah fitrah dan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, jika pintu zina harus ditutup rapat, maka pintu pernikahan harus dibuka selebar-lebarnya.<sup>61</sup>

Dalam ayat tersebut disebutkan "*wa ankihū*" yang berarti "*Nikahkanlah mereka, wahai orang-orang beriman*", menunjukkan bahwa masyarakat Islam harus berperan aktif dalam membantu mereka yang belum menikah agar dapat segera membangun rumah tangga. Terkadang seorang pemuda merasa malu untuk meminang gadis, meskipun hatinya sudah mantap, karena takut pinangannya ditolak. Begitu pula, ada ayah yang sudah melihat seorang pemuda yang cocok untuk putrinya, tetapi dalam beberapa budaya, pihak perempuan merasa sungkan untuk secara langsung mencari jodoh bagi anaknya.<sup>62</sup>

b) Penafsiran Departemen Agama Republik Indonesia

Allah memerintahkan kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang belum memiliki pasangan, baik itu perjaka, duda, gadis, maupun janda. Hal ini juga berlaku bagi hamba sahaya yang sudah layak menikah, sehingga mereka pun diberikan kesempatan yang sama. Seruan ini ditujukan kepada para wali nikah, seperti ayah, paman, dan saudara yang bertanggung jawab atas keluarganya, serta kepada pemilik hamba sahaya agar tidak menghalangi mereka untuk menikah jika syarat-syarat pernikahan telah terpenuhi. Dengan demikian, akan terbentuk keluarga yang harmonis, bersih, dan terhormat. Dari keluarga yang

---

<sup>61</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim (HAMKA), "Tafsir Al Azhar,"., hal 4933

<sup>62</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim (HAMKA), "Tafsir Al-Azhar," hal 4934

kuat inilah akan lahir umat yang kokoh dan bermartabat. Bila di antara orang-orang yang mau nikah itu ada yang dalam keadaan miskin sehingga belum sanggup memenuhi semua keperluan pernikahannya dan belum sanggup memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, hendaklah orang-orang seperti itu didorong dan dibantu untuk melaksanakan niat baiknya itu.<sup>63</sup>

c) Perspektif Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuti dalam Tafsir Al-Jalalayn

Kalimat “*Wa ankihū al-ayāmā minkum waṣ-ṣāliḥīna min ‘ibādikum*”, lafal *al-ayāmā* adalah bentuk jamak dari lafal *al-ayāmā* artinya wanita yang tidak mempunyai suami, baik perawan atau janda, dan laki-laki yang tidak mempunyai istri; hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka. Kalimat “*Wa imā'ikum*” orang-orang yang layak kawin disini ditunjukkan kepada orang mukmin. “*In yakūnū fuqarā'a*”, yakni orang-orang merdeka yang miskin maka Allah akan memampukan kepada mereka berkat pernikahan dengan karunianya.<sup>64</sup>

6. Penafsiran An-Nur [24]: 33

a) Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar

Ayat ini merupakan sebuah lanjutan dari ayat sebelumnya yang berisi tentang anjuran menikah, ayat ini menegaskan bahwa budak atau hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan, yang layak untuk menikah hendaknya dinikahkan pula. Jika laki-laki merdeka, baik bujang maupun gadis yang masih memiliki keluarga penanggung wajib dicarikan jodohnya, maka tentu lebih utama

---

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Tafsirnya,” 2019.. hal 600

<sup>64</sup> Jalaluddin Al-Suyuti, *TAFSIR JALALAIN Terj.*, hal 222

lagi bagi budak-budak yang tidak memiliki kebebasan menentukan nasibnya sendiri. Tanggung jawab ini diserahkan kepada masyarakat Islam di sekitarnya. Dalam 100 tahun terakhir, perbudakan telah dihapus melalui perjanjian internasional. Namun, dalam keluarga Muslim yang mampu, terutama di kota-kota, masih terdapat pembantu rumah tangga yang sering kali sudah dianggap bagian dari keluarga karena kesetiiaannya. Mereka pun tidak boleh diabaikan dalam urusan pernikahan. Jika mereka masih memungkinkan untuk menikah, hendaknya dicarikan jodoh yang sesuai.<sup>65</sup>

Namun, di sisi lain, banyak pemuda dan pemudi yang takut menikah karena khawatir dengan kehidupan setelah pernikahan. Ada pepatah Minangkabau yang mengatakan: *"Beli kuda tidak mahal, yang mahal adalah beli rumput"*. maksudnya, biaya pernikahan mungkin bisa dibantu oleh keluarga dan sahabat, tetapi biaya hidup setelah menikah menjadi tanggung jawab pasangan itu sendiri. Hidup saat ini memang serba mahal, tetapi ketakutan semacam ini ditolak oleh kelanjutan ayat yang menyatakan: *"Jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka kecukupan dengan karunianya"*, hal ini menunjukkan bahwa rezeki adalah urusan Allah, dan pernikahan justru bisa menjadi jalan untuk mendapatkan keberkahan dan kelapangan rezeki.<sup>66</sup>

#### b) Penafsiran Departemen Agama Republik Indonesia

Adapun penafsiran dari departemen agama RI dijelaskan bahwa, jika arahan pada ayat sebelumnya ditujukan kepada para wali atau pihak yang dapat

---

<sup>65</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim (HAMKA), "Tafsir Al-Azhar.", hal 4934

<sup>66</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim (HAMKA)., hal 4934

membantu pernikahan, arahan pada ayat ini ditujukan kepada pria agar tidak mendesak wali untuk buru-buru menikahkannya. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya dengan berpuasa atau aktivitas lain, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya dan memberi mereka kemudahan untuk menikah.<sup>67</sup>

c) Perspektif Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuti dalam Tafsir Al-Jalalayn

Kalimat “*Walyasta ‘fifi alladzīna lā yajidūna nikāḥan ḥattā yughniyahumu-llāhu min faḍlihī*”, ditunjukkan kepada mereka yang tidak mempunyai nafkah dan mahar untuk menikah hendaklah menjaga kesuciannya dari perbuatan zina sampai “*Ḥattā yughniyahumullāhu min faḍlihī*”, hingga Allah memampukan mereka, yaitu memberikan kemudahan kepada mereka dengan karuniannya sehingga dapat melangsungkan pernikahan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Dan Tafsirnya” (Jakarta Dicitak: Widya Cahaya, 2015)., hal 599-603

<sup>68</sup> Jalaluddin Al-Suyuti, *TAFSIR JALALAIN Terj.*, hal 223

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Latar Belakang *Trend Marriage is Scary* di Media Sosial**

Trend *marriage is scary* telah menjadi sebuah fenomena sosial yang menyebar di kalangan masyarakat, banyak dari pengguna media sosial berbagi keresahan atau sudut pandang mereka terhadap pernikahan, yang sering kali berangkat dari pengalaman pribadi atau pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Media sosial berperan penting dalam menyebarluaskan pandangan ini. Platform seperti Facebook, Twitter, dan TikTok menjadi tempat di mana individu dapat mengekspresikan kekhawatiran mereka, berbagi cerita pribadi, dan menemukan dukungan dari orang lain yang merasakan hal serupa. Kesaksian-kesaksian ini sering kali viral, menciptakan percakapan yang lebih luas tentang apa artinya menjalani kehidupan berpasangan di zaman sekarang.

Biasanya konten terkait diawali dengan kalimat “*marriage is scary*” yang artinya “*pernikahan itu menakutkan*” dan dilanjutkan dengan frasa “*what if*” atau “*bayangkan*”. Kata *scary* jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti “*takut, cemas, khawatir*”, kata ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana emosi dan perasaan diekspresikan dalam bahasa. Takut adalah respons emosional terhadap ancaman dan merupakan mekanisme bertahan hidup dasar yang muncul sebagai reaksi terhadap rangsangan tertentu, seperti rasa sakit atau bahaya yang mungkin terjadi. Beberapa psikolog mengidentifikasi ketakutan sebagai salah satu emosi dasar, sejajar dengan kebahagiaan, kesedihan, dan

kemarahan.<sup>69</sup> Dalam budaya inggris kata *scary* adalah situasi bahaya yang disertai oleh tindak balas fisiologi dan tingkah laku yang diakhiri dengan perbuatan melarikan diri atau menghindar.<sup>70</sup> Sedangkan pada penggunaan kata "*what if*" atau "*bayangkan*" menunjukkan upaya pembuat konten untuk menggiring audiens membayangkan skenario tertentu. Skenario ini biasanya berisi ketidakpastian atau risiko yang mungkin muncul setelah menikah. Dan hal ini cukup efektif dalam membangun empati dan mengajak audiens untuk merenungkan konsekuensi dari keputusan menikah, sekaligus memperkuat pesan utama yang ingin disampaikan dalam unggahan tersebut.

Trend ini tersebar melalui berbagai bentuk, seperti cuitan yang humoris atau sarkastis, video singkat yang menggambarkan ketakutan secara kreatif, hingga diskusi dan komentar yang menggambarkan pengalaman atau opini individu. Dan untuk menelusuri lebih dalam bagaimana trend ini menjadi fenomena yang menyebar di media sosial, penulis akan mengklasifikasikan konten yang mengangkat tema *marriage is scary* menjadi beberapa bagian berdasarkan kecenderungan yang disampaikan oleh pembuat konten, yaitu:

### **1. Ekonomi Sebagai Faktor Takut Menikah**

Ketakutan untuk menikah karena faktor ekonomi merupakan hal yang dirasakan oleh banyak individu, terutama di era modern ini. Biaya hidup yang semakin meningkat, tuntutan finansial dalam membangun rumah tangga, serta ketidakstabilan ekonomi menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan

---

<sup>69</sup> Sirajudin, Mahyudin Barni, and Iskandar, "Takut Dalam Al-Quran Dan Hadits," *Jurnal Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Borneo*, 2023, 1–9.

<sup>70</sup> Khairulanwar Abdul Ghani, "ANALISIS KONTRASTIF METAFORA KONSEPSI TAKUT DALAM BAHASA MELAYU DAN INGGERIS" 20, no. 2 (2021).

seseorang untuk menunda atau bahkan menghindari pernikahan. Kekhawatiran ini bukan hanya dialami oleh mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap, tetapi juga oleh individu yang merasa belum cukup mapan secara finansial untuk menanggung kebutuhan keluarga di masa depan. Berikut merupakan beberapa unggahan di media sosial yang menunjukkan bagaimana faktor ekonomi menjadi alasan utama bagi individu yang merasa takut dalam menghadapi pernikahan:

*Marriage is scary.  
Gimana kalo nanti lo gak  
bisa beli skincare,  
makeup sesuai standar lo  
skrg & terpaksa nurunin  
gaya hidup karna dia  
"masih merintis"*

*Konten 1.1 Takut Menikah Faktor Ekonomi.<sup>71</sup>*

Konten atau unggahan di atas menunjukkan salah satu sudut pandang perempuan yang merasa takut menikah karena faktor ekonomi. Adapun isi teks dalam unggahan ini, yakni menampilkan kekhawatiran bahwa pernikahan dapat menyebabkan seseorang kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan gaya hidup yang sudah terbentuk sebelumnya. Pada kalimat "*gimana kalo nanti lo gak bisa beli skincare, makeup sesuai standar lo skrg*" menunjukkan bahwa ada ketakutan akan perubahan pola konsumsi setelah menikah. Produk seperti skincare dan makeup dipilih sebagai contoh karena bagi sebagian perempuan, barang-barang tersebut bukan hanya kebutuhan sekunder, tetapi juga bagian dari perawatan diri dan standar hidup yang mereka jaga. Dalam konteks ini, pernikahan dianggap

---

<sup>71</sup> Clarasta, "Marriage is Scary," Tiktok accessed December 20, 2024, [https://www.tiktok.com/@charastaaa/video/7399496697673567494?\\_r=1&\\_t=ZS-8tZthDJXI02](https://www.tiktok.com/@charastaaa/video/7399496697673567494?_r=1&_t=ZS-8tZthDJXI02)

sebagai faktor yang berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan tersebut, terutama jika pasangan belum mapan secara ekonomi.

Lebih jauh, teks ini menggunakan diksi yang menekankan adanya konsekuensi negatif dari menikah dengan seseorang yang "*masih merintis*". Dengan penekanan menggunakan tanda kutip (“”) dalam kalimat ini, menegaskan bahwa pasangan yang sedang berada dalam fase "merintis" bisa membawa dampak negatif dalam pernikahan. Selanjutnya, pada ungkapan "*terpaksa nurunin gaya hidup*" mengimplikasikan bahwa pernikahan dapat menyebabkan seseorang harus berkompromi terhadap kenyamanan finansial yang selama ini dinikmati. Pilihan kata "*terpaksa*" juga menunjukkan adanya keterpaksaan atau ketidakinginan dalam menghadapi perubahan ini, yang semakin memperkuat kesan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama ketakutan terhadap pernikahan.

Teks dalam unggahan ini menggunakan gaya bahasa informal yang khas dalam komunikasi di media sosial. Hal ini terlihat dari penggunaan kata-kata seperti "*lo*" "*skrg*" dan "*karna*" yang mencerminkan cara berkomunikasi generasi muda di platform digital. Struktur kalimat dalam unggahan ini juga bersifat langsung, tidak berbelit-belit, serta menggunakan gaya percakapan yang akrab dan mudah dipahami. Konten ini berhasil menarik perhatian banyak orang dengan jumlah tayangan yang mencapai 460 ribu kali, mendapatkan 46 ribu like, 1.376 komentar, dan dibagikan sebanyak 3.385 kali.

*Marriage is scary.  
What if lo gabisa makan  
makanan favorite lo, jalan  
sama temen-temen lo karna  
suami lo bilang harus ngirit.*  
*Konten 1.2 Takut Menikah Faktor Ekonomi.<sup>72</sup>*

Unggahan diatas merupakan opini berbeda dari perempuan yang takut menikah karna fator ekonomi. Unggahan ini menggambarkan perasaan atau situasi di mana seseorang (perempuan/istri) merasa tertekan atau terbatas dalam melakukan hal-hal yang disukai atau biasa dilakukan, karena adanya pembatasan dari pasangan (suami) yang disebabkan oleh keterbatasan finansial dalam rumah tangga. Pada kalimat "*lo gabisa makan makanan favorite lo*" pernyataan ini menunjukkan bagaimana pernikahan dapat membatasi kebebasan individu (perempuan) dalam memilih dan menikmati hal-hal yang mereka sukai, yang sebelumnya bisa mereka lakukan tanpa hambatan. Selain itu, terdapat pula batasan sosial yang terlihat dalam kalimat "*Jalan sama temen-temen lo*" yang mengindikasikan bahwa setelah menikah, seseorang akan kehilangan kebebasan dalam melakukan berbagai kegiatan setelah menikah. Dalam konteks unggahan ini, keterbatasan tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi, sebagaimana yang dinyatakan dalam kalimat "*Karna suami lo bilang harus ngirit*".

Gaya bahasa yang disampaikan dalam unggahan ini menggunakan bahasa informal, sebagaimana terlihat pada penggunaan kata "*lo*", yang berarti "*kamu*", "*bilang*", yang berarti "*mengatakan*", dan "*ngirit*", yang berarti "*hemat*". Dengan menggunakan bahasa informal, penulis berusaha untuk lebih dekat dengan

---

<sup>72</sup> Ceritacete, , "Marriage is Scray," Tiktok accessed December 20, 2024  
[https://www.tiktok.com/@ceritacete/video/7398142026618866950?\\_r=1&\\_t=ZS-8tdCfHUsMI4](https://www.tiktok.com/@ceritacete/video/7398142026618866950?_r=1&_t=ZS-8tdCfHUsMI4)

pembaca, membuat pesan yang disampaikan terasa lebih personal dan tidak terkesan kaku. Konten ini mendapatkan respons yang luar biasa dengan jumlah 1.9 juta tontonan, 288 ribu suka, 4.998 komentar, dan 18 ribu kali dibagikan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa konten tersebut berhasil menarik perhatian banyak orang dan memicu interaksi yang cukup tinggi.

Faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan penting bagi perempuan dalam mengambil keputusan untuk menikah. Kekhawatiran utama yang muncul adalah apakah kehidupan mereka setelah menikah akan mampu tercukupi, seperti halnya kehidupan yang mereka jalani sebelumnya. Banyak perempuan yang merasa cemas jika pernikahan membawa perubahan signifikan dalam pola hidup, terutama terkait dengan kestabilan finansial.

*Marriage is scary, gimana kalau nanti gua harus ikut ngebiayain keluarga istri gua? gimana nanti kalau keluarga istri gua ngebet punya cucu padahal financial gua belum cukup, gimna kalau istri gua ngikutin standar tiktok, gimana kalau gua gagal jadi imam buat istri gua nanti...*

*Konten 1.3 Takut Menikah Faktor Ekonomi.<sup>73</sup>*

Selanjutnya, marriage is scary dari sudut pandang laki-laki mengenai masalah ekonomi sebagai faktor takut menikah. Adapun teks yang disampaikan pada kalimat “*gimana kalau nanti gua harus ikut ngebiayain keluarga istri gua?*” dan “*gimana nanti kalau keluarga istri gua ngebet punya cucu padahal financial gua belum cukup*” menggambarkan ketakutan laki-laki dalam menghadapi beban

---

<sup>73</sup> Ramadhan, “Marriage is Scary,” Tiktok accessed December 20, 2024, [https://www.tiktok.com/@beeurit\\_/video/7401496371431296261?\\_r=1&\\_t=ZS-8sNQON8GHCy](https://www.tiktok.com/@beeurit_/video/7401496371431296261?_r=1&_t=ZS-8sNQON8GHCy)

finansial dalam pernikahan. Kalimat pertama menyoroti ketakutan bahwa peran suami tidak hanya terbatas pada menafkahi istri dan anak, tetapi juga diperluas ke keluarga besar istri. Sementara itu, pada kalimat kedua menggambarkan ketakutan akan tuntutan dari pihak keluarga istri terkait kehadiran anak, meskipun kondisi finansial belum memadai. Kalimat "*ngebet punya cucu*" menegaskan tekanan yang dirasakan, seolah-olah memiliki anak segera setelah menikah adalah suatu keharusan, tanpa mempertimbangkan kesiapan pasangan dan dilanjutkan dengan kalimat "*padahal financial gua belum cukup*" menunjukkan adanya konflik antara ekspektasi keluarga dan keterbatasan ekonomi, dengan kata "*padahal*" yang memperjelas pertentangan tersebut.

Struktur kalimat dalam unggahan ini secara umum terdiri dari bentuk kalimat tanya, yang menunjukkan kecemasan pembuat konten tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Setiap kalimat dalam unggahan ini dimulai dengan kalimat "*gimana kalau*", yang menunjukkan rasa keraguan dan ketakutan terhadap situasi yang belum terjadi. Kalimat pertama langsung menyatakan bahwa pernikahan itu menakutkan, sementara kalimat-kalimat berikutnya bertanya tentang berbagai masalah yang bisa muncul dalam pernikahan. Kekhawatiran ini meliputi beban finansial, tekanan untuk memiliki anak meskipun kondisi ekonomi belum mendukung, kemungkinan pengaruh standar hidup dari media sosial, dan ketakutan jika gagal menjalankan peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Semua pertanyaan tersebut menggambarkan rasa cemas dan ketidakpastian tentang masa depan pernikahan, dengan fokus pada peran-peran yang harus dijalani dan berbagai tekanan sosial yang mungkin dihadapi.

Adapun bahasa yang disampaikan dalam unggahan ini menggunakan bahasa informal, seperti penggunaan kata “*gua*” dan “*ngebet*”, menunjukkan upaya untuk mendekati audiens dengan cara yang lebih santai, terutama bagi generasi muda atau pengguna media sosial yang akrab dengan gaya bahasa ini, dan kata “*gua*” sebagai kata ganti aku yang menunjukkan seorang laki-laki. Konten ini berhasil menarik banyak perhatian audiens, hal ini ditunjukkan dengan views yang mencapai 265 ribu, 18.700 like, 170 komentar, 81 kali dibagikan. Dari 170 komentar terdapat berbagai respons, mulai dari dukungan, pengalaman pribadi, hingga kritik, yang menunjukkan bagaimana audiens merespons isu yang diangkat.

*Marriage is scary*

*Betapa berdosanya orang yang tidak bertanggungjawab atas hak anak-anaknya, tdk memberikan nutrisi makanan yg bagus, tidak memberikan jenjang pendidikan yg berkualitas, tdk memberikan kesempatan utk memilih apa yg dia suka, tetapi meminta anaknya biar sukses sesuai kemauan mereka*  
*Konten 1.4 Takut Menikah Faktor Ekonomi.<sup>74</sup>*

Selanjutnya, yakni unggahan yang menampilkan konten *marriage is scary* karena faktor ekonomi dari perspektif laki-laki. Unggahan ini menyoroti dampak ekonomi terhadap kebutuhan keluarga terutama anak-anak. Opini yang ditekankan dalam unggahan ini adalah bahwa orang tua yang tidak memenuhi kebutuhan dasar anak-seperti nutrisi, pendidikan, dan kebebasan memilih telah berbuat kesalahan besar. Hal ini memperkuat pandangan bahwa menikah tanpa kesiapan, terutama secara ekonomi, berisiko merugikan anak-anak yang bergantung sepenuhnya pada

---

<sup>74</sup> Saputra Arfan, “Marriage is Scary,” Tiktok accessed December 20, 2024 [https://www.tiktok.com/@arvansptr/video/7401114801440656646?\\_r=1&\\_t=ZS-8sQPXTIONGK](https://www.tiktok.com/@arvansptr/video/7401114801440656646?_r=1&_t=ZS-8sQPXTIONGK)

orang tua mereka. Dalam konteks *marriage is scary*, konten ini mencerminkan rasa takut akan tanggung jawab besar yang harus dipikul setelah menikah. Ketakutan ini tidak hanya menyangkut pasangan, tetapi juga potensi anak-anak yang harus diberi nafkah, dididik, dan diarahkan. Kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab ini sering dipandang sebagai suatu kelalaian yang berdampak besar.

Konten ini menggunakan Kalimat dan kata yang kuat dan tegas untuk menyampaikan kritik kepada orang tua yang dianggap tidak bertanggung jawab. Kata-kata seperti "*berdosanya*," "*tidak bertanggung jawab*," dan "*tidak memberikan*" digunakan untuk menegaskan bahwa pengabaian hak anak adalah hal yang salah, baik secara moral maupun agama. Kata "*berdosanya*" menambahkan unsur religius, menunjukkan bahwa tindakan ini bukan hanya kesalahan biasa, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran moral yang serius. Selanjutnya pada kalimat "*Betapa berdosanya...*" yang langsung menyampaikan kritik secara tegas. Selain itu, ada pengulangan kata-kata seperti "tidak memberikan" untuk menyoroti berbagai bentuk kelalaian, seperti tidak memberikan makanan bergizi, pendidikan berkualitas, atau kebebasan kepada anak. Pengulangan ini membantu menekankan masalah yang diangkat dan membuat pesan teks lebih kuat.

Selanjutnya struktur teks pada konten juga disusun dengan jelas. *Pertama*, teks menyebutkan siapa yang menjadi subjek kritik, yaitu orang tua yang dianggap lalai. *Kedua*, teks menjelaskan bentuk-bentuk kelalaian mereka, mulai dari kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dasar anak hingga tidak memberikan kesempatan untuk anak memilih jalannya sendiri. *Ketiga*, teks menyoroti bahwa meskipun orang tua tidak memberikan dukungan yang cukup, mereka tetap

mmenuntut anak-anaknya untuk sukses. Pola ini membantu pembaca memahami masalah dan menyimpulkan bahwa tindakan tersebut tidak benar.

Konten ini di produksi sebagai kritik dan respon terhadap orang tua yang tidak memberikan kebutuhan penting bagi anak, seperti makanan yang sehat, pendidikan yang baik, dan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Masalah ini diangkat karena kenyataan menunjukkan bahwa di masyarakat, ada orang tua yang tidak mampu secara ekonomi atau bahkan kurang peduli terhadap kewajiban tersebut. Konten ini mendapatkan 22 ribu views, 956 like, 10 komentar, dan 33 kali dibagikan, adapun respon dan komentar dari audiens semua ssetuju dengan apa yang disampaikan.

Ada dua perbedaan yang cukup menarik dari kedua konten tersebut. Kedua konten tersebut menggambarkan ketakutan terkait masalah finansial dalam pernikahan dari dua sudut pandang yang berbeda. Bagi laki-laki, ketakutannya adalah tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga, seperti kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal, dan pendidikan anak. Sedangkan bagi perempuan, ketakutannya lebih kepada apakah dia akan tetap bisa tercukupi kebutuhannya oleh suami, seperti halnya sebelum menikah saat dia bisa mandiri secara finansial.

Dilihat dari perspektif yang lebih luas, kedua konten tersebut menggambarkan sebuah kenyataan sosial yang dihadapi banyak pasangan muda yang sedang memikirkan untuk menikah. Salah satu pertimbangan utama mereka adalah kesiapan ekonomi, yang sering kali menjadi sumber ketakutan dan kekhawatiran. Kegagalan ekonomi sering kali menciptakan ketakutan di kalangan pasangan muda mengenai kesiapan finansial untuk membangun keluarga yang

stabil. Kekhawatiran akan tanggung jawab ekonomi, baik terhadap pasangan maupun anak-anak, dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang signifikan.<sup>75</sup>

Dan hal ini sering kali menghambat langkah menuju pernikahan.

Tercukupinya kebutuhan ekonomi dalam pernikahan sangatlah penting untuk menjaga keharmonisan hubungan. Ketika pasangan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal, makanan, pendidikan, dan kesehatan, hal ini bisa menimbulkan ketegangan dalam hubungan. Selain itu, jika ada keinginan yang berlebihan yang tidak sebanding dengan pendapatan yang ada, masalah ekonomi bisa semakin diperburuk. Ketidaktepatan antara pengeluaran dan pendapatan sering kali menjadi akar masalah dalam rumah tangga. Ketika pendapatan tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup yang diinginkan atau kebutuhan dasar, sering kali muncul pertengkaran tentang bagaimana cara mengatur keuangan, siapa yang harus menanggung beban ekonomi, dan bagaimana cara mencapainya. Ketegangan ini bisa berlangsung terus-menerus dan mempengaruhi kualitas komunikasi serta kedekatan emosional antara pasangan.<sup>76</sup>

Masalah keuangan yang tak kunjung terselesaikan dan ketidakmampuan untuk mencapai kestabilan finansial dapat memperburuk kondisi emosional dan psikologis pasangan. Ketika rasa cemas dan frustrasi semakin mendalam, perasaan saling menyalahkan atau tidak dihargai bisa muncul. Akhirnya, hal ini bisa menyebabkan pertengkaran yang berlarut-larut, yang pada gilirannya dapat

---

<sup>75</sup> Luluk Nur Faizah, Yaqub Cikusin, and Khoiron, "Ekonomi Sebagai Faktor Dan Dampak Meningkatnya Perceraian Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)," *Jurnal Respon Publik* 15, no. 4 (2021): 39–47.

<sup>76</sup> Asiva Noor Rachmayani, "Pengaruh Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah," 2022, 6.

berujung pada perceraian.<sup>77</sup> Data menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama perceraian, dengan lebih dari 110.000 kasus perceraian yang terdaftar di Indonesia disebabkan oleh masalah ekonomi.<sup>78</sup>

## **2. Budaya Patriarki Sebagai Faktor Takut Menikah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patriarki adalah tata kekeluargaan yang sangat mementingkan garis turunan bapak. Istilah patriarki dipakai untuk menggambarkan sistem sosial dimana laki-laki sebagai kelompok dominan mengendalikan kekuasaan terhadap kelompok perempuan. Sejalan dengan hal ini, ada kepercayaan di masyarakat bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan, dan perempuan harus dikuasai oleh kaum laki-laki.<sup>79</sup>

Paradigma patriarki secara tidak langsung membentuk pola pikir masyarakat yang memengaruhi cara pandang terhadap peran dan posisi perempuan, termasuk dalam pernikahan. Pandangan ini sering kali membebani perempuan dengan ekspektasi sosial yang berat, seperti kepatuhan mutlak kepada suami, tanggung jawab penuh dalam urusan rumah tangga, serta kewajiban melayani keluarga tanpa memperhatikan keinginan pribadi. Akibatnya, bagi sebagian perempuan, pernikahan dipersepsikan sebagai hubungan yang tidak setara dan penuh tekanan, yang kemudian menciptakan ketakutan untuk membentuk rumah tangga. Fenomena takut menikah akibat adanya budaya patriarki semakin nampak di

---

<sup>77</sup> Khalisatun Nawwafi Murah, Imam Aulia Rahman, “Pengelolaan Keuangan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” 7, no. 1 (n.d.).

<sup>78</sup> Putri Nur Hidayah, “5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian Di Indonesia,” GoodStats, 2023, <https://data.goodstats.id/statistic/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>.

<sup>79</sup> Luthfia Rahma Halizah et al., “Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender” 11, no. 2337 (2023): 19–32.

masyarakat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya unggahan di media sosial yang mengangkat isu tersebut, diantaranya:

*“Marriage is scary”  
Bayangin nanti lu punya  
suami patriarki yang  
gamau bantu pekerjaan  
rumah tangga karena  
dia mikir itu tugas lu  
sebagai istri dan  
berakhir lu jadi  
pembantu seumur hidup.*

*Konten 2.1 Budaya Patriarki Sebagai Faktor Takut Menikah.<sup>80</sup>*

Gambar 2.1 yang mengangkat budaya patriarki sebagai alasan takut menikah, Unggahan diatas, jika di lihat dari segi teks kalimat pertama, "*bayangin nanti,*" mengajak audiens untuk membayangkan sebuah situasi yang bisa terjadi di masa depan, yaitu memiliki suami yang mengikuti budaya patriarki. Kemudian, kalimat-kalimat selanjutnya menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang terjadi dalam situasi tersebut, seperti suami yang enggan membantu pekerjaan rumah tangga dan menganggap itu adalah kewajiban istri. Pola kalimat ini bertujuan untuk membuat pembaca merasa lebih dekat dengan situasi yang digambarkan. Selanjutnya kata "*patriarki*" memberi penekanan pada kritik terhadap sistem sosial yang masih banyak diterima dalam masyarakat, di mana laki-laki sering kali dianggap lebih tinggi atau lebih berkuasa dari pada perempuan. Dengan kata lain, kata "*patriarki*" digunakan untuk menunjukkan ketidakadilan dalam pembagian peran gender yang masih sering terjadi di banyak rumah tangga.

---

<sup>80</sup> Anonym, "Marriage is Scary," Tiktok accessed December 20, 2024 [https://www.tiktok.com/@dumbcorners/video/7401324533010959622?\\_r=1&\\_t=ZS-8suSoY1fcMU](https://www.tiktok.com/@dumbcorners/video/7401324533010959622?_r=1&_t=ZS-8suSoY1fcMU)

Dari segi struktur teks, konten ini dibangun dengan beberapa kalimat yang saling terhubung. Kalimat pertama, "*bayangin nanti,*" mengajak audiesn untuk membayangkan sebuah situasi yang bisa terjadi di masa depan, yaitu memiliki suami yang mengikuti budaya patriarki. Kemudian, kalimat-kalimat selanjutnya menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang terjadi dalam situasi tersebut, seperti suami yang enggan membantu pekerjaan rumah tangga dan menganggap itu adalah kewajiban istri. Pola kalimat ini bertujuan untuk membuat pembaca merasa lebih dekat dengan situasi yang digambarkan, karena memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang bisa terjadi dalam pernikahan yang dipengaruhi oleh budaya patriarki.

Gaya bahasa yang digunakan dalam teks ini bersifat emosional dan persuasif. Penggunaan kata-kata yang menggugah, seperti "*bayangin nanti*" dan "*berakhir lu jadi pembantu seumur hidup,*" berusaha untuk memicu perasaan cemas atau tidak nyaman pada pembaca. Teks ini bertujuan untuk membuat pembaca berpikir lebih dalam tentang apa yang terjadi jika pernikahan terjebak dalam pola patriarki. Dengan cara ini, teks menjadi alat yang efektif untuk mengkritik norma-norma yang sudah ketinggalan zaman, terutama dalam hubungan suami istri, dan mendorong pembaca untuk mempertanyakan apakah peran yang ada sudah adil atau tidak.

Adapun penggunaan kata "*lu,*" "*gamau,*" dan "*tugas lu sebagai istri*" kata-kata ini menunjukkan gaya komunikasi yang lebih dekat dengan audiens media sosial, terutama generasi muda yang cenderung lebih suka berbicara secara informal. Konten ini mendapatkan 19,9 ribu views, 781 like, 22 komentar, dan 275

kali di bagikan, hal ini menunjukkan bahwa banyak orang yang melihat dan meresponsnya terutama perempuan, dan rata-rata audiens atau pembaca setuju dengan apa yang di sampaikan.

*Marriage is scary if you  
married with PATRIARKI  
man*

*Konten 2.2 Takut Menikah Faktor Budaya.<sup>81</sup>*

Kemudian, unggahan kedua yang mengangkat patriarki sebagai faktor takut menikah. Penggunaan Istilah "patriarki man" digunakan untuk menggambarkan pria yang masih mengikuti sistem sosial patriarki, di mana laki-laki dianggap lebih dominan dan memiliki kuasa lebih besar dibandingkan perempuan. Kalimat "*marriage is scary if married with patriarki man*" memiliki struktur yang sederhana dan mudah dipahami. Kalimat ini diawali dengan pernyataan utama, yaitu "*marriage is scary,*" yang menyampaikan rasa takut terhadap pernikahan. Setelah itu, ada penjelasan lebih lanjut, "*if married with patriarki man,*" yang menjelaskan alasan di balik rasa takut tersebut. Artinya, ketakutan terhadap pernikahan muncul karena kekhawatiran akan menikah dengan pria yang memiliki pandangan patriarki. Struktur ini menjelaskan dengan jelas bahwa penyebab rasa takut adalah ketimpangan dalam hubungan yang mungkin terjadi. Adapun penggunaan kata "if you" yakni untuk mengajak pembaca membayangkan diri mereka dalam situasi tersebut. Dengan kata lain, pembaca dijadikan subjek utama yang mengalami skenario itu, sehingga lebih mudah merasa terhubung dengan pesan yang disampaikan.

---

<sup>81</sup> Diana, "Marriage is Scary," Tiktok accessed December 20, 2024 [https://www.tiktok.com/@dianasaf21/video/7399578208359730438?\\_r=1&\\_t=ZS-8sNONRKxl28](https://www.tiktok.com/@dianasaf21/video/7399578208359730438?_r=1&_t=ZS-8sNONRKxl28)

Konten ini berhasil menarik banyak perhatian, dengan memperoleh 173 ribu views, 34,5 ribu like, dibagikan sebanyak 501 kali, dan mendapatkan 219 komentar. Komentar yang muncul cukup beragam, mulai dari yang mendukung pandangan dalam konten, berbagi pengalaman pribadi terkait topik yang dibahas, hingga kritik yang memberikan sudut pandang berbeda.

“Marriage is scary” what if pasanganmu patriarki, ga ngerti problem solving, gbs ngambil keputusan, endingnya semua keputusan sesuai arahan ortunya.

*Konten 2.3 Budaya Sebagai Faktor Takut Menikah.<sup>82</sup>*

Unggahan ketiga yang mengangkat patriarki sebagai alasan takut menikah. Terdapat 3 kekhawatiran terhadap dinamika pernikahan yang disampaikan dalam teks ini. Kekhawatiran pertama terletak pada aspek gender dan peran dalam pernikahan, yang terlihat dalam kalimat “*What if pasanganmu patriarki*”, kalimat ini menunjukkan ketakutan terhadap pasangan yang memiliki pola pikir patriarkal, di mana peran dalam rumah tangga didominasi oleh salah satu pihak. Selanjutnya, ketakutan terhadap kemampuan pasangan dalam menyelesaikan masalah tercermin dalam kalimat “*Ga ngerti problem solving, gbs ngambil keputusan*”, menunjukkan bahwa individu takut memiliki pasangan yang kurang memiliki kemampuan berpikir kritis dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan rumah tangga. Selain itu, pesan terakhir dalam teks ini menyoroti ketakutan terhadap pengaruh keluarga dalam pernikahan, yang tergambar dalam kalimat “*Endingnya semua*”

---

<sup>82</sup> Listyana, “Marriage is Scary,” X accessed December 22, 2024 [https://x.com/rurulistyana/status/1824056113211507085?t=iP13QOZ5R1Np\\_7ntjBzs-Q&s=08](https://x.com/rurulistyana/status/1824056113211507085?t=iP13QOZ5R1Np_7ntjBzs-Q&s=08)

*keputusan sesuai arahan ortunya*”, menunjukkan ketakutan terhadap pasangan yang tidak mandiri dan selalu mengikuti arahan orang tua dalam setiap keputusan rumah tangga. Ketergantungan ini dapat menciptakan konflik, terutama jika keputusan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan keluarga besar dibandingkan dengan kebutuhan pasangan dalam pernikahan.

Struktur penyampaian dalam teks ini tersusun secara bertahap, dimulai dari aspek gender dengan menyoroti kekhawatiran terhadap pasangan yang patriarkal, kemudian berlanjut ke masalah problem-solving dan pengambilan keputusan, hingga berakhir pada ketergantungan pasangan terhadap keputusan orang tua. Pola eskalasi ini memperkuat efek dramatis, seolah-olah setiap faktor yang disebutkan semakin memperburuk situasi pernikahan yang dibayangkan. Nada skeptis dan kritik sosial juga terasa kuat dalam teks ini, terutama terhadap budaya patriarki, kurangnya kemandirian pasangan, serta pengaruh keluarga yang terlalu besar dalam pernikahan.

Gaya bahasa yang digunakan bersifat informal, ditandai dengan penggunaan kata-kata seperti “*gbs*” (tidak bisa), “*ga ngerti*”, dan “*ortu*”, yang mencerminkan percakapan santai khas media sosial. Unggahan ini berhasil menarik perhatian publik dengan capaian interaksi yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 49 ribu penayangan, 2,8 ribu tanda suka, 24 komentar, dan telah dibagikan sebanyak 389 kali. Angka-angka ini menunjukkan bahwa unggahan tersebut mendapat respons yang signifikan dari pengguna media sosial, baik dalam bentuk apresiasi, diskusi, maupun penyebaran lebih lanjut.

Konten yang menjadikan budaya patriarki sebagai alasan takut menikah mengandung ideologi feminisme, karena didasarkan pada kritik terhadap struktur sosial yang dianggap tidak adil terhadap perempuan. Dalam perspektif feminisme, patriarki sering dipandang sebagai akar dari ketidaksetaraan gender yang merugikan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalam pernikahan.<sup>83</sup> Jika di lihat melalui kecamata yang lebih luas, budaya patriarki sudah ada sejak masa lampau. Budaya patriarki mengacu pada kondisi sosial budaya yang memberikan pandangan bahwa laki-laki adalah yang utama, dan melakukan kendali terhadap wanita. Peran perempuan sering kali dibatasi pada tugas-tugas rumah tangga, merawat anak-anak, dan mendukung anggota keluarga laki-laki. Budaya patriarki dapat menciptakan hierarki yang kuat dalam keluarga, di mana laki-laki memiliki otoritas yang tidak dipertanyakan dan perempuan diharapkan untuk patuh dan tunduk.<sup>84</sup>

Budaya patriarki memiliki dampak yang kompleks pada ketahanan rumah tangga. Di satu sisi, budaya patriarki dapat memperkuat struktur keluarga dengan menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota keluarga. Namun, di sisi lain, budaya ini juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan dan menyebabkan ketegangan serta konflik dalam rumah tangga. Ketidakadilan ini dapat memicu ketegangan, konflik, dan bahkan keretakan dalam

---

<sup>83</sup> Clarissa Nathania Octaviani et al., "Gerakan Feminisme Melawan Budaya Patriarki Di Indonesia," *BroadComm* 4, no. 1 (2022): 23–35, <https://doi.org/10.53856/bcomm.v4i1.232>.

<sup>84</sup> Ade Irma and Dessy Hasanah, "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia," *Social Work Jurnal* 7, no. 1 (2019): 1–129.

hubungan rumah tangga, terutama ketika peran yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pribadi.<sup>85</sup>

Selain itu, budaya patriarki secara signifikan membatasi perempuan untuk berkembang secara pribadi maupun profesional. Norma-norma kaku yang memposisikan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk sering kali menghalangi mereka mendapatkan pendidikan yang layak, akses pekerjaan, atau kebebasan untuk menentukan pilihan hidup. Ketakutan terhadap pernikahan akibat dominasi budaya patriarki menjadi kenyataan bagi banyak perempuan, yang khawatir akan kehilangan kebebasan, diperlakukan tidak adil, atau dipaksa memikul tanggung jawab yang tidak setara dalam rumah tangga. Kekhawatiran ini memicu diskusi yang semakin luas di media sosial dan ruang publik, di mana perempuan mulai secara vokal mengkritisi norma dari budaya patriarki. Gerakan ini mencerminkan ideologi feminisme, yang berusaha mendorong kesetaraan gender serta menghapuskan praktik-praktik budaya yang dianggap merugikan perempuan. Dalam konteks pernikahan, feminisme menyoroti pentingnya hubungan yang berdasarkan kesetaraan, saling menghormati, dan pembagian peran yang adil.<sup>86</sup>

### **3. Psikologis Sebagai Faktor Takut Menikah**

Selain ketakutan menikah yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan budaya, rasa takut terhadap pernikahan juga sering muncul akibat bayangan akan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan, biasanya ketakutan ini muncul

---

<sup>85</sup> Muhammad Syahrizan and Asfar Hamidi Siregar, "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam," *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 5, no. 1 (2024): 118–31.

<sup>86</sup> Octaviani et al., "Gerakan Feminisme Melawan Budaya Patriarki Di Indonesia."

disebabkan oleh pengalaman pribadi maupun pemberitaan yang marak di media sosial. Lebih jelasnya, hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>87</sup>

Menurut pasal 5-9 Undang-Undang KDRT No. 23 Tahun 2004, dinyatakan bahwa bentuk-bentuk KDRT sebagai berikut: 1) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. 2) Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 3) Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 4) Penelantaran rumah tangga, yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang

---

<sup>87</sup> Rosma Alimi and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 211, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>.

mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>88</sup>

Adapun beberapa konten atau unggahan di media sosial yang mengangkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai alasan takut menikah sebagai berikut:

*Marriage is scary,  
bayangin kalo punya  
suami yang kalo ngomong  
kasar, suka marah marah,  
gamau ngalah, dan kdrt  
begitu terus berulang  
ulang sepanjang hidup lo.*

*Konten 3.1 KDRT Sebagai Faktor Takut Menikah.<sup>89</sup>*

Unggahan diatas merupakan konten yang mengangkat isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai alasan ketakutan untuk menikah. Unggahan diatas, jika dilihat melalui dimensi teks, penggunaan kata-kata seperti "*kasar*", "*suka marah-marah*", "*gamau ngalah*", dan "*KDRT*" menunjukkan emosi negatif yang kuat dan menyoroti tekanan emosional yang ditimbulkan oleh perilaku buruk dalam hubungan rumah tangga. Kata "*kasar*" mengindikasikan tindakan atau ucapan yang tidak menghormati dan cenderung melukai, baik secara fisik maupun emosional. "*Suka marah-marah*" menggambarkan kebiasaan melampiaskan emosi dengan cara yang tidak terkendali, menciptakan suasana tegang dan tidak nyaman. Sementara itu, "*gamau ngalah*" memperlihatkan sifat keras kepala dan dominasi sepihak, yang

---

<sup>88</sup> Wasehudin Silfia Nurul Huda, Wahyu Hidayat, "Kekerasan Suami Terhadap Isteri Dalam Pendidikan Islam," *Al Marhalah* 7, no. 1 (2023).

<sup>89</sup> Alya, "Marriage is Scary," Tiktok accessed December 20, 2024 [https://www.tiktok.com/@haloakulya/video/7399665898354740485?\\_r=1&\\_t=ZS-8sjAuvpQIAU](https://www.tiktok.com/@haloakulya/video/7399665898354740485?_r=1&_t=ZS-8sjAuvpQIAU)

menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan. Istilah "KDRT" mengkontekstualisasikan semua perilaku ini ke dalam bentuk kekerasan yang lebih sistematis dan terstruktur, sehingga memperkuat kesan serius dari situasi yang digambarkan. Sementara itu, kalimat "*begitu terus berulang ulang sepanjang hidup lo*" memberikan kesan intens dan emosional. Kalimat ini menggambarkan situasi buruk dalam pernikahan yang tidak pernah berubah, membuat pembaca merasakan ketakutan terhadap kondisi seperti itu. Ide tentang masalah yang berlangsung tanpa akhir memperkuat pesan utama bahwa pernikahan bisa menjadi sesuatu yang menakutkan jika tidak dijalani dengan pasangan yang tepat.

Adapun gaya bahasa yang digunakan dalam unggahan ini bersifat santai dan informal. Penulis menggunakan bahasa lisan, seperti "*gamau*" yang berarti "*tidak mau*," dan "*ngalah*" yang berarti "*mengalah*." Penggunaan kata-kata ini mencerminkan percakapan sehari-hari yang akrab, sehingga membuat pesan ini terasa lebih personal dan menyentuh pembaca, terutama generasi muda yang familiar dengan gaya bahasa ini. Unggahan ini ditonton sebanyak 49,7 ribu kali, dengan 2.977 like, 18 komentar, dan 270 kali dibagikan.

*Aku pernah ngidam ingin  
makan baso pas dibeliin  
besoknya, sampai di lempar ke  
muka, enggak aku  
makan...sampai sekarang aku  
gak begitu suka makanan itu*

Konten 3.2 KDRT Sebagai Faktor Takut Menikah.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Sherly, "Marriage is Scray," Tiktok accessed December 24, 2024 [https://www.tiktok.com/@sherlytaa.m/photo/7411214611040734470?\\_d=secCgYIASAHKAESPgo8Kan2CccNec](https://www.tiktok.com/@sherlytaa.m/photo/7411214611040734470?_d=secCgYIASAHKAESPgo8Kan2CccNec)

Teks di atas merupakan sebuah unggahan di aplikasi TikTok yang menyajikan beberapa komentar sebagai konten. Salah satunya adalah pengalaman pribadi dari seorang anonim yang membagikan cerita tentang KDRT yang dialaminya. Kalimat yang disampaikan menggunakan gaya bahasa naratif yang bertujuan untuk menceritakan pengalaman pribadi yang memiliki unsur emosional yang kuat. Dengan menyampaikan kejadian secara kronologis, penutur menggambarkan bagaimana peristiwa yang dialaminya di masa lalu memberikan dampak hingga saat ini.

Penggunaan kata "*ngidam*" dalam kalimat tersebut menandakan adanya keinginan yang kuat untuk mengonsumsi sesuatu, dalam hal ini bakso. Kata ini sering dikaitkan dengan kondisi seseorang yang sangat ingin suatu makanan, terutama dalam konteks kehamilan atau dorongan nafsu makan yang tiba-tiba muncul. Hal ini menunjukkan bahwa penutur pada saat itu benar-benar menginginkan makanan tersebut, sehingga ada ekspektasi yang tinggi terhadap pemenuhannya. Namun, ekspektasi tersebut justru berujung pada kekecewaan dan tindakan KDRT, sebagaimana tergambar dalam kalimat "*pas dibeliin besoknya sampai dilempar ke muka*". Dampak dari peristiwa ini bukan hanya terjadi pada saat kejadian, tetapi juga berlanjut hingga sekarang. Ungkapan "*sampai sekarang aku gak begitu suka makanan itu*" menunjukkan bahwa pengalaman negatif tersebut telah meninggalkan jejak psikologis pada korban. Kejadian ini bisa menjadi refleksi tentang bagaimana hubungan dalam rumah tangga seharusnya dibangun dengan komunikasi yang sehat dan saling menghargai. Tindakan suami dalam cerita ini menunjukkan kurangnya rasa hormat dan empati terhadap pasangannya.

Gaya bahasa dalam cerita ini bersifat informal, yang terlihat dari penggunaan kata-kata seperti *"ngidam"*, *"pas dibeliin"*, *"sampai dilempar ke muka"*, dan *"gak begitu suka"*. Kalimat *"pas dibeliin besoknya"* menandakan gaya bercerita yang spontan dan apa adanya, khas dalam percakapan informal. Unggahan ini menarik banyak perhatian di media sosial dengan jumlah penonton yang mencapai 607 ribu, mendapatkan 59 ribu like, serta menghasilkan 5.332 komentar dan dibagikan sebanyak 16 ribu kali. Angka-angka ini menunjukkan bahwa cerita tersebut memicu reaksi besar dari audiens, baik dalam bentuk dukungan, simpati, maupun diskusi terkait pengalaman yang dibagikan.

*Marriage is scary, bayangin  
istri lu selingkuh sama 2 pria,  
tapi dia malah playing victim  
dan lu sebagai suami  
diseret pake mobil*

*Konten 3.3 KDRT Sebagai Faktor Takut Menikah.<sup>91</sup>*

Teks ini secara jelas ditujukan kepada laki-laki, sebagaimana terlihat dalam penggunaan kata *"lu"* yang mengacu pada pembaca pria. Terdapat dua pesan yang disampaikan dalam teks ini yaitu mengenai ketakutan terhadap perselingkuhan dan juga KDRT. Pesan pertama berkaitan dengan kekhawatiran akan ketidaksetiaan dalam pernikahan, yang tergambar dalam kalimat *"bayangin istri lu selingkuh sama 2 pria"* kalimat ini menunjukkan ketakutan terhadap adanya kemungkinan pengkhianatan dalam sebuah hubungan. Pesan kedua berhubungan dengan KDRT, yang ditunjukkan melalui kalimat *"dan lu sebagai suami diseret pake mobil"*, bagian ini menggambarkan seorang suami yang mengalami kekerasan fisik dalam

---

<sup>91</sup> Putra, "Marriage is Scary," Tiktok accessed December 22, 2024 [https://www.tiktok.com/@stdngabersss/video/7451583118923795718?\\_r=1&\\_t=ZS-8telRFdzBWq](https://www.tiktok.com/@stdngabersss/video/7451583118923795718?_r=1&_t=ZS-8telRFdzBWq)

rumah tangga. Adapun kata seperti “*playing victim*” menggambarkan bagaimana istri dalam situasi tersebut dianggap berperan sebagai korban, meskipun tindakannya jelas salah.

Struktur kalimat dalam unggahan ini juga cenderung langsung dan tidak berbelit-belit, seolah-olah mengajak pembaca untuk membayangkan skenario yang disampaikan. Adapun gaya bahasa yang digunakan dalam unggahan ini bersifat informal, terlihat dari penggunaan kata-kata seperti “*lu*”, “*pake*”, serta campuran bahasa Indonesia dan Inggris seperti “*playing victim*”. Konten ini berhasil menarik banyak perhatian di media sosial, terbukti dengan jumlah tayangan yang mencapai 259 ribu kali, serta memperoleh 22 ribu like, 787 komentar, dan 592 kali dibagikan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa unggahan tersebut memiliki daya tarik yang kuat, baik dalam hal interaksi maupun penyebarannya.

Unggahan diatas dilatarbelakangi oleh kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Kasus ini dialami oleh Ag (35) yang merupakan suami sah dari tersangka MS (31), AG diseret menggunakan mobil yang dikendarai oleh tersangka dengan kecepatan tinggi. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka dan patah kaki kanan.<sup>92</sup> Kasus ini membuktikan bahwa KDRT tidak hanya dialami oleh perempuan, tetapi juga bisa terjadi pada siapa saja, termasuk laki-laki. Meskipun dalam banyak kasus perempuan lebih sering menjadi korban, bukan berarti laki-laki terbebas dari kemungkinan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>92</sup> Ady Anugrahadi, “Kasus KDRT Di Jaktim,” Liputan6, n.d., <https://www.liputan6.com/news/read/5843848/viral-kasus-kdrt-di-jaktim-polisi-tangkap-istri-yang-seret-suaminya-pakai-mobil?page=2>.

Fenomena ini turut memperkuat narasi bahwa pernikahan bisa menjadi sesuatu yang menakutkan bagi sebagian orang. Ketakutan terhadap KDRT dalam rumah tangga muncul dari berbagai sumber, seperti pengalaman pribadi, cerita dari orang terdekat, hingga pemberitaan di media sosial yang sering kali menyoroti kasus-kasus viral. Penyebaran informasi yang masif ini membuat masyarakat semakin waspada terhadap potensi bahaya dalam hubungan pernikahan. Akibatnya, banyak individu, terutama perempuan, mulai melihat pernikahan bukan hanya sebagai ikatan emosional, tetapi juga sebagai komitmen yang memiliki risiko besar jika tidak didasari oleh hubungan yang sehat dan setara. Hal ini turut berkontribusi pada munculnya tren *marriage is scary* di media sosial, di mana banyak konten yang mengangkat isu KDRT sebagai salah satu alasan utama mengapa pernikahan dianggap menakutkan.

Tindak laku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Dikarenakan korban yang tidak hanya mengalami kekerasan fisik tetapi juga berdampak serius secara psikologis, seperti kecemasan, ketakutan, depresi, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur, hingga mimpi buruk dan masih banyak lagi. Hal ini menyebabkann banyak korban memilih bercerai setelah upaya mempertahankan rumah tangga tidak berhasil.<sup>93</sup> Di Indonesia kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam waktu 5 tahun terakhir

---

<sup>93</sup> Alimi and Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan."

tercatat lebih dari 20 ribu kasus.<sup>94</sup> Angka ini menunjukkan bahwa KDRT adalah salah satu penyebab utama keretakan rumah tangga.

b. Perselingkuhan

Selingkuh, secara etimologi, diartikan sebagai perbuatan atau perilaku yang cenderung menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan pribadi, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang. Menurut Blow dan Hartnett, perselingkuhan secara terminologi adalah kegiatan seksual atau emosional yang dilakukan oleh salah satu atau kedua individu yang terikat dalam hubungan berkomitmen, dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma (baik yang terlihat maupun tidak terlihat) yang berkaitan dengan eksklusivitas emosional atau seksual dalam hubungan tersebut. Selingkuh merupakan tindakan tidak setia dalam suatu hubungan, terutama dalam konteks hubungan percintaan atau pernikahan, di mana salah satu pihak melakukan perbuatan yang merusak kepercayaan dan komitmen, serta bisa mengancam keharmonisan dan kestabilan hubungan tersebut.<sup>95</sup>

Beberapa peneliti mengklasifikasikan perselingkuhan menjadi dua jenis, yaitu perselingkuhan seksual dan perselingkuhan emosional. Perselingkuhan seksual terjadi ketika seseorang yang sudah berada dalam hubungan atau perkawinan melakukan aktivitas seksual dengan orang yang bukan pasangannya. Tindakan ini meliputi niat untuk berhubungan seksual dengan orang lain, perilaku menggoda yang bersifat seksual, beraktivitas seksual atau berbagi keintiman

---

<sup>94</sup> BPS, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2020-2023," Badan Pusat Statistika, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/number-of-divorces-by-province-and-factors--2022.html?year=2023>.

<sup>95</sup> Kurnia Muahajarah, "PERSELINGKUHAN SUAMI TERHADAP ISTRI DAN UPAYA PENANGANANNYA" 12 (2016): 23–40.

dengan orang lain, baik secara langsung atau melalui alat komunikasi elektronik dengan isi yang bersifat erotis. Sedangkan, perselingkuhan emosional terjadi ketika seseorang mulai menciptakan jarak emosional dengan pasangannya dan menghabiskan terlalu banyak waktu dengan atau berpikir tentang orang lain di luar hubungan mereka, sehingga pasangan utama menjadi terabaikan atau ditolak secara emosional.<sup>96</sup>

Adapun unggahan atau konten di media sosial yang mengangkat perselingkuhan sebagai alasan takut menikah:

*Nikah tuh nakutin gak sih?  
Gimana kalo missal dia  
selingkuh pas lo lagi hamil  
anak dia*

*Konten 3.4 Perselingkuhan Sebagai Faktor Takut Menikah.<sup>97</sup>*

Unggahan diatas menangkat perselingkuhan sebagai faktor takut menikah. Konten ini menggunakan teks atau kalimat yang menggambarkan ketakutan terhadap pernikahan, terutama kekhawatiran tentang perselingkuhan pasangan. Pilihan kata seperti "nakutin" menunjukkan bahwa pernikahan dianggap sesuatu yang menakutkan, sementara kata "selingkuh" mempertegas masalah yang sering menjadi momok dalam hubungan, yaitu ketidaksetiaan. Situasi yang disorot adalah momen ketika seorang istri sedang hamil, yang menggambarkan kondisi perempuan yang sangat rentan. Kalimat pertama, "*Nikah tuh nakutin ga sih?*" berupa pertanyaan yang digunakan untuk mengajak pembaca merenung atau

---

<sup>96</sup> Rinanda Rizky, Amalia Shaleha, and Iis Kurniasih, "Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah Tentang Perselingkuhan Unfaithfulness : Scientific Exploration of Infidelity" 29, no. 2015 (2021): 218–30, <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>.

<sup>97</sup> Gabrielle, "Marriage is Scary," Tiktok accessed December 20, 2024 [https://www.tiktok.com/@cicionly/video/7389678131529010438?\\_r=1&\\_t=ZS-8stryzRH3jO](https://www.tiktok.com/@cicionly/video/7389678131529010438?_r=1&_t=ZS-8stryzRH3jO)

mengiyakan perasaan yang sama. Sedangkan kalimat kedua, "*Gimana kalo misalnya dia selingkuh pas lo lagi hamil anak dia*", menggambarkan skenario terburuk yang mungkin terjadi dalam pernikahan. Skenario ini tidak hanya menyentuh isu perselingkuhan tetapi juga pengabaian tanggung jawab, sehingga memperbesar rasa takut atau cemas terhadap pernikahan.

Gaya bahasa dalam konten ini menggunakan cara bicara yang santai dan informal, sehingga terasa lebih dekat dan relevan bagi pembaca, khususnya anak muda. Pertanyaan seperti "*Nikah tuh nakutin ga sih?*" digunakan untuk menarik perhatian dan mengajak pembaca berpikir atau setuju dengan kekhawatiran yang disampaikan. Kata-kata seperti "*tuh*", "*ga sih*", dan "*lo*" mencerminkan bahasa sehari-hari yang sering digunakan dalam percakapan, sehingga terasa akrab dan mudah dimengerti. Konten ini berhasil menarik perhatian audiens dengan jumlah views yang mencapai 631 ribu, likes sebanyak 114 ribu, komentar 1.902, dan dibagikan sebanyak 8.429 kali.

*marriage is scary bayangin kalo sehabis nikah terus hamil, badan ga balik semula, muka ga secantik pas masih gadis, terus di selingkuhin karena ga bisa urus diri, padahal semua terjadi karena melahirkan anaknya*

*Konten 3.5 Perselingkuhan Sebagai Faktor Takut Menikah*<sup>98</sup>

Teks diatas merupakan opini berbeda dari perempuan yang takut menikah karena perselingkuhan, yang di unggah di platform tiktok. Adapun pesan dari teks tersebut berisi kekhawatiran tentang konsekuensi yang dihadapi perempuan setelah

---

<sup>98</sup> Annisa, "Marriage is Scary," Tiktok accessed December 27, 2024 [https://www.tiktok.com/@coklatdaino/video/7400208202350021893?\\_r=1&\\_t=ZS-8tfBbkGGY00](https://www.tiktok.com/@coklatdaino/video/7400208202350021893?_r=1&_t=ZS-8tfBbkGGY00)

mengorbankan diri dalam proses melahirkan. Kekhawatiran ini berfokus pada perubahan fisik, seperti bentuk tubuh yang tidak kembali seperti semula atau penampilan yang dianggap kurang menarik, seperti yang tergambar dalam kalimat, "*bayangin kalo sehabis nikah terus hamil, badan ga balik semula, muka ga secantik pas masih gadis karena ga bisa urus diri*". Lebih jauh lagi, pada kalimat "*terus diselingkuhin*", terkandung ketakutan bahwa pasangan mungkin tidak memahami pengorbanan tersebut dan malah mencari kebahagiaan di luar hubungan, seperti dengan berselingkuh. Kekhawatiran ini menunjukkan ketidakadilan yang dirasakan perempuan, yang merasa pengorbanannya untuk keluarga dan anak tidak dihargai, bahkan berakhir dengan pengkhianatan oleh suami.

Struktur bahasa pada teks ini naratif, di mana penulis menggambarkan sebuah skenario tentang perubahan fisik setelah melahirkan yang menyebabkan rasa tidak percaya diri dan ketakutan akan perselingkuhan. Pada sisi lain, teks ini menyampaikan kritik sosial terkait standar kecantikan yang diterapkan pada perempuan dalam pernikahan. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan cukup lugas, namun menyiratkan ketidaksetaraan dalam hubungan pernikahan. Adapun gaya bahasa yang digunakan bersifat informal, dengan kata-kata yang mudah dipahami, seperti "*bayangin*", "*badan ga balik semula*", dan "*ga bisa urus diri*". Penggunaan kata-kata ini memperlihatkan kesan percakapan sehari-hari, yang membuat teks terasa lebih akrab dan dekat dengan pembaca. Konten ini mendapatkan penonton sebanyak 5.932 views, 224 like, 8 komentar, dan 18 kali dibagikan.

Kedua konten diatas mengangkat tema perselingkuhan sebagai alasan takut menikah dari sudut pandang perempuan, adapun konten yang mengangkat perseingkuhan dari sudut pandang laki-laki sebagai berikut:

*Marriage is scary,  
Bayangin lo jauh2 kerja  
takut dia kekurangan, eh dia  
disana takut selingkuhnya  
ketahuan*

*Konten 3.6 Perselingkuhan Sebagai Faktor Takut Menikah<sup>99</sup>*

Teks ini merupakan unggahan dari sudut pandang laki-laki yang menyoroti perselingkuhan sebagai faktor takut untuk menikah. Kalimat "*Bayangin lo jauh-jauh kerja takut dia kekurangan, eh dia di sana takut selingkuhnya ketahuan*", teks ini menunjukkan ketakutan terhadap perselingkuhan dalam hubungan jarak jauh, di mana salah satu pihak, dalam hal ini suami, berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ketakutan tersebut muncul karena adanya kecemasan bahwa meskipun suami berusaha memberikan yang terbaik, kepercayaan dalam hubungan bisa terganggu oleh perselingkuhan. Teks ini juga menyiratkan sindiran terhadap pasangan yang tidak menghargai pengorbanan pasangannya. Meskipun suami berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan finansial dan menjaga keluarga, hal tersebut tidak diimbangi dengan kesetiaan dan penghargaan dari pihak lain, perselingkuhan. Sindiran ini menyoroti ketidaksetaraan dalam hubungan yang seharusnya dibangun dengan rasa saling percaya dan menghargai.

Unggahan ini menggunakan bahasa informal dalam penyampaiannya, penggunaan kata-kata seperti "bayangin", "lo", dan "eh" dalam teks ini menciptakan

---

<sup>99</sup> Habib, "Marriage is Scray," Tiktok accessed December 27, 2024 [https://www.tiktok.com/@habiibalatas2/video/7400049072683453702?\\_r=1&\\_t=ZS-8tfBflzIITb](https://www.tiktok.com/@habiibalatas2/video/7400049072683453702?_r=1&_t=ZS-8tfBflzIITb)

kesan percakapan sehari-hari yang dekat dan akrab dengan pembaca. Kata "bayangin" mengajak pembaca untuk membayangkan situasi yang disampaikan, sementara "lo" memberikan nuansa informal yang menambah kedekatan dalam komunikasi, penggunaan kata "eh" menambahkan elemen kejutan atau perubahan mendadak dalam narasi. Konten ini menarik perhatian dengan jumlah tontonan sebanyak 5009 kali, memperoleh 287 like, 5 komentar, dan dibagikan sebanyak 5 kali. Meskipun tidak memiliki interaksi yang sangat tinggi, jumlah tersebut menunjukkan adanya ketertarikan dan respons dari sebagian orang terhadap isi konten, yang mungkin relevan dengan pengalaman atau pandangan mereka mengenai topik yang dibahas.

Dampak negatif perselingkuhan secara mental atau psikologis dapat sangat fatal bagi korban. Penurunan harga diri sering menjadi salah satu dampak terbesar, di mana korban merasa tidak cukup baik atau dihargai oleh pasangan, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap diri sendiri. Perasaan tidak berharga ini bisa bertahan lama dan membuat korban merasakan trauma. Selain itu, korban perselingkuhan sering kali merasakan kecemasan dan stres terkait masa depan hubungan, serta rasa khawatir akan pengulangan peristiwa yang sama. Depresi juga umum dialami, di mana perasaan dikhianati dan kecewa menyebabkan kesedihan mendalam, bahkan membuat korban merasa tidak ada harapan lagi. Hal ini mengurangi minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai dan mempengaruhi kualitas hidup korban.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Adiyana Adam, "Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri"

Dalam konteks keluarga, perselingkuhan dapat menghancurkan struktur rumah tangga. Bagi pasangan yang sudah menikah dan memiliki anak, efek dari perselingkuhan bisa sangat merusak. Perceraian atau perpecahan keluarga sering kali terjadi sebagai akibat dari pengkhianatan, yang berdampak pada anak-anak yang mungkin menyaksikan atau merasakan dampaknya. Kehancuran keluarga ini bisa mempengaruhi perkembangan emosional dan psikologis anak-anak dalam jangka panjang.<sup>101</sup>

Takut menikah karena perselingkuhan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar, mengingat seringnya pemberitaan di media mengenai kasus-kasus perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga. Di tahun 2024, banyak kasus perselingkuhan yang viral, khususnya yang melibatkan artis atau tokoh publik.<sup>102</sup> Pemberitaan yang ramai ini semakin memperburuk persepsi masyarakat, terutama di kalangan anak muda, yang menjadi semakin ragu dan takut untuk menikah. Fenomena ini mencerminkan ketidakpercayaan terhadap ketahanan hubungan pernikahan dan ketakutan terhadap potensi pengkhianatan dalam ikatan tersebut.

Konflik rumah tangga yang disebabkan perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian, berdampak buruk bukan hanya bagi pasangan yang terlibat, tetapi juga oleh anak-anak yang menjadi korban dari situasi tersebut. Biasanya anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang

---

<sup>101</sup> Andria Praghlapati, "PENGALAMAN SESEORANG YANG BERCERAI KARENA PERSELINGKUHAN DI KOTA BANDUNG: FENOMENOLOGI EXPERIENCE OF SOMEONE WHO DIVORCE BECAUSE OF UNFAITHFULLNESS IN THE CITY OF BANDUNG :” 2, no. 2 (2020).

<sup>102</sup> Novitasari, "Kasus Perselingkuhan Selebritis Sepanjang Tahun 2024," *Liputan6*, 2024, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/5620224/kasus-perselingkuhan-selebritis-sepanjang-tahun-2024-terbaru-komika-heri-horeh>.

brokenhome meemunculkan dampak yang sangat buruk kehilangan kepercayaan terhadap hubungan atau lawan jenis, munculnya emosi negatif seperti marah dan benci, serta gangguan psikologis seperti stres, depresi, dan trauma yang bisa berlangsung hingga dewasa. Anak juga cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, merasa malu, atau takut tidak diterima oleh teman-temannya. Selain itu, perselingkuhan dapat mendorong anak melakukan perilaku berisiko, seperti seks bebas atau penyalahgunaan narkoba, serta menurunkan prestasi akademiknya.<sup>103</sup>

Dari beberapa faktor takut menikah yang telah dianalisis sebelumnya, terdapat ideologi selain feminisme, yaitu wacana ideologi permisif. Permisivisme merupakan suatu sikap yang merujuk pada pandangan yang mengutamakan kebebasan individu untuk bertindak berdasarkan hak dan preferensi pribadi tanpa banyak batasan sosial. Orang yang permisivisme dalam hidupnya bertindak serba bebas, tidak ada keteraturan dan seolah tidak ada aturan yang pasti. Jauh dari adanya rasa peduli kepada masyarakat sekitarnya. Tidak mencerminkan individu atau masyarakat sebagai kontrol atau pengendali sosial. Di dalam pergaulannya, orang yang permisif akan berperilaku seolah-olah tidak ada kebiasaan, adat, sopan santun, maupun norma agama.<sup>104</sup> Ideologi permisif ini tercermin dalam tren *marriage is scary* yang banyak beredar di media sosial, di mana pernikahan dianggap sebagai belenggu yang membatasi hak dan merampas kebebasan seseorang.

Fenomena *marriage is scary* di media sosial berkembang sebagai reaksi terhadap berbagai hal, seperti pengalaman pribadi, pengamatan sosial, dan wacana

---

<sup>103</sup> Mutia Aini Ahmad, "DAMPAK PERSELINGKUHAN TERHADAP PERKEMBANGAN PSIKOLOGIS ANAK" 01, no. 02 (2023): 39–58.

<sup>104</sup> Dasim Budimansyah and Delilah Nurzaidah, "Permisivisme Masyarakat Terhadap Praktik Prostitusi Di Kota Bandung," *Sosietas* 6, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i1.2864>.

yang tersebar luas di platform digital. Salah satu penyebab utama trend ini adalah pengaruh media sosial sebagai ruang bebas untuk berekspresi, di mana individu dapat berbagi pengalaman tanpa batasan. Trend ini tidak lepas dari faktor budaya dan ekonomi yang memengaruhi persepsi masyarakat. Budaya patriarki, ketidakadilan gender, serta ekspektasi yang tinggi terhadap pasangan ideal juga turut memengaruhi ketakutan terhadap pernikahan. Ketidakstabilan ekonomi dan beban finansial yang berat membuat banyak individu ragu untuk mengambil langkah besar menuju pernikahan. Tren ini juga dipicu oleh meningkatnya eksposur terhadap narasi negatif tentang pernikahan, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan trauma masa kecil.

Melalui Fenomena ini, juga mengundang pertanyaan lebih lanjut mengenai bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai hubungan yang sakral, penuh makna, dan relevansinya terhadap persepsi negatif yang berkembang di media sosial. Al-Qur'an menekankan pentingnya pernikahan sebagai bentuk ikatan yang kuat antara suami dan istri, untuk mencapai tujuan *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Namun, *trend marriage is scary* yang muncul di media sosial menunjukkan persepsi negatif tentang pernikahan, dengan banyak orang merasa takut atau ragu untuk menikah karena adanya anggapan bahwa pernikahan membawa beban, masalah, atau bahkan kesedihan.

## B. Penafsiran Ayat-ayat Pernikahan Dalam Al-Qur'an

Pernikahan, menurut Al-Qur'an dan Hadis, memiliki akar kata dari bahasa Arab yang kaya akan makna yakni, *an-nikh* dan *az-ziwaj* merujuk pada berbagai arti, seperti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, hingga bersenggama atau bersetubuh. Di sisi lain, istilah *nikah* juga berkaitan dengan kata *adh-dhammu*, yang bermakna merangkum, menyatukan, mengumpulkan, serta menunjukkan sikap ramah dan harmonis. Selain itu, kata *al-jam'u*, juga sering digunakan untuk menggambarkan konsep pernikahan yang memiliki arti “menghimpun” atau “mengumpulkan”. Dalam ilmu fikih, pernikahan dikenal dengan istilah *zawaj* (زواج) dan *nikah* (نكاح), keduanya berasal dari bahasa Arab. Kata *nikah* sendiri memiliki dua pengertian: secara hakiki (*adh-dhomm*, الضم), yang berarti saling berhimpit atau menindih, dan secara kiasan (*al-watho'*, الوطاء), yang merujuk pada perjanjian pernikahan atau hubungan intim suami istri.<sup>105</sup>

Secara terminologi nikah dapat diartikan sebagai akad nikah (*ijab qabul*) yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Akad dilakukan melalui ucapan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Islam. Menurut Abu Zahrah, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita untuk saling menikmati satu sama lain dalam ikatan yang sesuai dengan aturan agama. Sementara itu, Imam Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai akad yang membuat hubungan seksual antara pria dan wanita menjadi halal.

---

<sup>105</sup> Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah. Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sigat. Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, *sigat*.<sup>106</sup>

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah<sup>107</sup>, yaitu:

1. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig).
2. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
3. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
4. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
5. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.

---

<sup>106</sup> Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiihah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

<sup>107</sup> Hasanuddin, "Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh," *Jurnal Mimbar Akademika* 2, no. 2 (2018): 115–27.

6. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
7. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 harus diadakani i'lan an-nikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991).

Dengan demikian, akad pernikahan dalam Islam bukan sekadar formalitas, tetapi memiliki nilai hukum yang kuat. Keabsahan akad nikah menjadi penting karena pernikahan tidak hanya menyangkut hubungan antara dua individu, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial, hukum, dan agama. Oleh karena itu, pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat agar mendapatkan keberkahan dan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Dalam perspektif Islam, tujuan utama pernikahan bukan hanya untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, tetapi juga untuk membangun kehidupan yang penuh ketentraman, cinta, dan kasih sayang sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, pernikahan juga menjadi sarana untuk menjaga martabat manusia, melestarikan keturunan, serta menghindari perbuatan yang dilarang seperti zina.<sup>108</sup> Oleh karena itu, penting bagi setiap individu yang akan menikah untuk memahami bahwa pernikahan bukan hanya sekadar memenuhi aspek hukum dan administratif, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang harus

---

<sup>108</sup> Reo Zaputra, "Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur'an," *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 9, no. 1 (2023): 42–49, <https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.2148>.

dijalani dengan tanggung jawab dan kesadaran akan nilai-nilai agama. Hal tersebut sebagaimana yang di firmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Rūm [30]: 21, an-Nahl [16]: 72, an-Nur [24]: 30, an-Nur [24]: 31 an-Nur [24]: 32 an-Nur [24]: 33.

**Tabel 3.1. Pernikahan dalam Al-Qur'an**

No	Surat dan Ayat	Kategori
1	Al-Rūm [30]: 21	<i>Makkiyyah</i>
2	An-Nahl [16]: 72	<i>Makkiyyah</i>
3	An-Nur [24]: 30	<i>Madaniyyah</i>
4	An-Nur [24]: 31	<i>Madaniyyah</i>
5	An-Nur [24]: 32	<i>Madaniyyah</i>
6	An-Nur [24]: 33	<i>Madaniyyah</i>

1. Al-Rum [30]: 21, tergolong surat Makkiyyah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh pada yang demikian adarah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

2. An-Nahl [16]: 72, tergolong surat Makkiyyah

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ  
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ<sup>٧٢</sup>

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”

3. An-Nur [24]: 30, tergolong surat Madaniyyah

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ<sup>٣٠</sup> ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ<sup>٣١</sup> إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat.”

4. An-Nur [24]: 31, tergolong surat Madaniyyah.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ  
مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ<sup>٣١</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ خَوَاتِمَهُنَّ أَوْ

نِسَابِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ  
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا  
إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*”Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan”*

5. An-Nur [24]: 32, tergolong surat Madaniyyah

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada*

mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

6. An-Nur [24]: 33, tergolong surat Madaniyyah

وَلَيْسَتَعْفِ الذِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ  
مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ  
وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ  
يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

### **Asbāb an-Nuzūl**

1. Surat An-Nur [24]: 30-31

Ibnu Abu Hatim telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Muqati yang telah menceritakan: Kami telah menerima sebuah hadis dari Jabir ibny Abdullah yang telah menceritakan, bahwa Asma binti Marsad berada dalam kebun kurma

miliknya. Banyak wanita yang mengunjunginya tanpa memakai kain sarung, sehingga terlihatlah perhiasan yang ada pada kaki-kaki mereka, dan dada mereka tampak menyembul serta ujung-ujung rambut mereka Asma berkata: “Alangkah buruknya pemandangan ini”.<sup>109</sup>

## 2. Surat An-Nur [24]: 33

Dalam riwayat yang disebutkan oleh As-Suyuthi. Dalam riwayat tersebut, Abdullah Shubaih meriwayatkan dari ayahnya bahwa seorang hamba sahaya milik Huwaithib bin ‘Abd al-‘Uzzā meminta untuk dimerdekakan dengan perjanjian mukaatabah (perjanjian pembebasan diri dengan syarat tertentu). Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Huwaithib. Maka, turunlah ayat yang memerintahkan agar para majikan mengabulkan permintaan budaknya yang ingin merdeka. Setelah ayat ini turun, Huwaithib memerdekakan hamba sahayanya dengan memberikan beberapa dinar.<sup>110</sup>

Riwayat lain menyebutkan bahwa ‘Abdullāh bin Ubay, seorang pemimpin munafik, memiliki seorang budak perempuan (jariyah) yang sejak masa jahiliah sering ia paksa untuk melacur demi mendapatkan keuntungan. Setelah Islam mengharamkan zina, jariyah tersebut menolak untuk melanjutkan perbuatan tersebut. Ia kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW, dan sebagai tanggapan atas situasi ini, turunlah ayat yang melarang keras pemaksaan terhadap budak perempuan untuk melakukan perbuatan keji.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Al-Suyuti, *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab an-Nuzul*, Terj. Abdul Hayyie Dkk, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, (Jakarta: Gema Insani, 2008).

<sup>110</sup> Al-Suyuti. *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab an-Nuzul*,

<sup>111</sup> Al-Suyuti. *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab an-Nuzul*,

## Penafsiran Ayat

Pada hakikatnya, Allah SWT menciptakan manusia secara berpasangan, yakni laki-laki dan perempuan. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an, diantaranya: surat al-Rūm: 21 "*Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu*", Al-Zukhruf: 12 "*(Dialah) yang menciptakan semua makhluk berpasang-pasangan*", An-Naba': 8 "*Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan*". Dalam perjalanan hidup, laki-laki secara naluriah mencari pasangan, sementara perempuan menantikan hadirnya pendamping yang tepat dan menjalin hubungan. Dan dalam Islam, hubungan laki-laki dan perempuan dilakukan melalui ikatan yang sah yakni dengan pernikahan. Pernikahan dalam Islam adalah cara yang sah dan mulia untuk menyatukan dua individu laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci dan penuh tanggung jawab.<sup>112</sup>

Dalam Al-Qur'an Allah SWT menganjurkan hambanya untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah, para budak, hamba sahaya yang beriman, meskipun dalam keadaan fakir Allah akan mencukupi mereka dengan karunianya sebagaimana yang tertulis dalam surat an-Nur: 32 yang sudah ditafsirkan sebelumnya. Namun, pada ayat selanjutnya yakni ayat ke-33 dijelaskan kembali jikalau tidak mampu untuk melangsungkan pernikahan maka sebaiknya menjaga kesuciannya. Jika ayat ini digunakan dalam konteks ini, ayat ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mereka yang ingin menikah, maka sebaiknya dia

---

<sup>112</sup> Malisi, "Pernikahan Dalam Islam."

menyanggupi atau mempersiapkan berbagai persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki, yakni dari segi finansial maupun mental. Selain itu, penting juga untuk memiliki kemampuan dalam membina rumah tangga agar tercipta keluarga yang harmonis dan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian.<sup>113</sup>

Namun, jika seseorang yang telah siap secara finansial dan mental justru menolak atau mengingkari pernikahan tanpa alasan yang jelas, maka hal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

*Dari Aisyah R.A. berikut, bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: menikah adalah sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku, menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umat-umat lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali. (HR Ibnu Majah)*

Hadis ini menegaskan bahwa pernikahan adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW dan termasuk dalam ajaran Islam. Kalimat “*siapa yang tidak mengamalkan sunnahku*” dalam konteks ini tidak berarti bahwa setiap orang yang belum menikah secara otomatis bukan bagian dari umat Nabi. Sebaliknya, yang dimaksud adalah mereka yang secara sadar menolak, membenci, dan mengingkari

---

<sup>113</sup> Winceh Herlena and Muhammad Muads Hasri, “Tafsir Qs. An-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma’na Cum Maghza),” *Jurnal Tafseer* 9, no. 1 (2021): 122–38, <https://doi.org/10.24252/jt.v9i1.30989>.

pernikahan sebagai bagian dari syariat Islam serta tidak menganggapnya sebagai bagian dari jalan hidup Nabi. Orang-orang yang termasuk dalam kategori ini adalah yang berpandangan bahwa pernikahan tidak memiliki nilai dalam ajaran Islam atau bahkan menganggapnya sebagai bentuk ikatan yang menyengsarakan dan menyusahkan.<sup>114</sup>

Al-Qur'an surat an-Nur: 32-33 mengingatkan bahwa kesiapan adalah faktor penting dalam membangun rumah tangga, sehingga pernikahan dapat membawa keberkahan dan kebahagiaan sesuai yang diinginkan, sebagaimana pernikahan yang digambarkan Al-Qur'an dalam surat ar-Rūm: 21. Gambaran yang diberikan oleh Q.S. ar-Rūm: 21 mengenai pernikahan, bahwa pernikahan bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), sehingga dapat menumbuhkan cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) di antara suami istri. Dalam Q.S. al-Rūm: 21, Allah SWT berfirman "*Agar kamu merasa tenteram kepadanya*", yang menegaskan bahwa pernikahan adalah jalan untuk mencapai ketenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam hidup. *Sakinah* merupakan kondisi rumah tangga yang harmonis, di mana suami dan istri saling melengkapi, memahami, berlaku adil dan mendukung satu sama lain dengan penuh keikhlasan.

Adapun *mawaddah* dan *rahmah* dalam surat al-Rūm: 21, sebagaimana penafsiran Buya Hamka, *mawaddah*, diartikan sebagai cinta, yakni kerinduan seorang laki-laki terhadap perempuan dan seorang perempuan terhadap laki-laki

---

<sup>114</sup> Firman Afriandi, *Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, 1st ed. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

yang Allah jadikan sebagai fitrah atau tabiat manusia. Berbeda dengan *mawaddah* yang lebih berorientasi pada cinta dan kerinduan, *rahmah* adalah kasih sayang yang lebih dalam, penuh kelembutan, dan cenderung melampaui kebutuhan fisik yang tumbuh karna cinta. Bentuk rahmat atau kasih sayang dalam hubungan rumah tangga dapat dilihat pada pasangan yang telah memasuki usia lanjut, di mana bentuk cinta (*mawaddah*) tidak lagi bergantung pada daya tarik fisik, melainkan pada kehangatan, rasa saling menghargai menghormati dan mengerti satu sama lain, yang telah terbangun selama bertahun-tahun.<sup>115</sup> Sama halnya dengan penafsiran departemen Agama, *mawaddah* lebih dominan pada masa muda, sedangkan *rahmah* lebih terasa saat usia tua.<sup>116</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, beberapa ulama menafsirkan *mawaddah* dan *rahmah* dari sudut pandang yang berbeda. Sebagian ulama mengartikan *mawaddah* sebagai *al-mahabbah* (kecintaan yang mendalam), yaitu perasaan kasih yang kuat antara suami dan istri, yang menumbuhkan rasa ketertarikan, kedekatan, dan keinginan untuk selalu bersama. Sementara itu, *rahmah* diartikan sebagai *al-syafaqah* (rasa kasih sayang dan kepedulian), yakni bentuk perhatian dan kelembutan yang diberikan tanpa syarat.<sup>117</sup>

Dalam QS. Al-Rum ayat 21, Allah memberikan petunjuk tentang ketentuan hidup suami istri agar bisa meraih kebahagiaan, ketentraman, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Ayat ini menegaskan pentingnya rasa saling mencintai dan

---

<sup>115</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim (HAMKA), "Tafsir Al-Azhar."

<sup>116</sup> RI, "Al-Qur'an Dan Tafsirnya," 2015.

<sup>117</sup> Rosmita Rosmita, Fatimah Sahrah, and Nasaruddin Nasaruddin, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 68–80, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>.

kasih sayang antara suami dan istri sebagai landasan utama dalam membangun rumah tangga yang penuh kedamaian. Cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sangat penting untuk menciptakan suasana yang saling mendukung dan menenangkan. Cinta dan kasih sayang bukan hanya sekadar perasaan, tetapi juga tindakan yang terlihat dalam sikap saling menghargai, mengerti, dan menghormati satu sama lain serta memperhatikan kebutuhan fisik dan mental antara pasangan. Ketika cinta dan kasih sayang itu tulus, hubungan akan menjadi lebih kuat dan mampu bertahan menghadapi berbagai masalah hidup.<sup>118</sup> Hal ini juga akan membantu menciptakan kedamaian dalam rumah tangga. Dengan demikian, QS. al-Rūm: 21 menggambarkan bagaimana hubungan suami istri yang penuh dengan cinta dan kasih sayang adalah kunci utama untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, damai, dan penuh berkah.

Dalam Al-Qur'an, hubungan laki-laki dan perempuan adalah suatu anugerah dan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Jika hubungan ini tidak terjadi, maka kelangsungan hidup manusia tidak akan terjamin, karena pernikahan merupakan salah satu cara untuk melestarikan keturunan dan memastikan keberlangsungan umat manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam maqashid syariah yang ke 4 yakni menjaga keturunan. Dalam surat An-Nahl [16]: 72 pada kalimat "*menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu*", Allah SWT menciptakan anak-anak dan cucu-cucu sebagai salah satu bentuk karunia dan kasih sayangnya yang diberikan melalui hubungan suami istri. Untuk menjaga kesucian dan

---

<sup>118</sup> Jummi Nelli Sri finora, "Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir," *Hukumah, Jurnal* 4, no. 2 (2021): 126–36.

keteraturan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Allah menetapkan aturan yang tertuang dalam ajaran agama. Aturan tersebut mengarahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan agar dilakukan melalui pernikahan yang sah. Melalui ikatan pernikahan, anak-anak yang lahir memiliki garis keturunan yang jelas, sehingga kehormatan keluarga dapat terjaga.<sup>119</sup> Dengan demikian, keberlangsungan umat manusia dapat terjamin secara teratur dan bermartabat, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama.

Bisa dibayangkan, bagaimana keadaan dunia jika manusia berhubungan antara satu dengan yang lain, laki-laki dengan perempuan, tanpa aturan yang jelas. Jika tidak ada peraturan tentang pernikahan dan talak, dan manusia menjalin hubungan secara bebas layaknya binatang, maka akan timbul kekacauan. Sebagai contoh, seorang perempuan yang hamil karena hubungan di luar pernikahan mungkin tidak akan memiliki kepastian tentang siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Sementara itu, laki-laki yang terlibat mungkin akan pergi begitu saja untuk menjalin hubungan dengan perempuan lain. Dalam situasi seperti ini, seorang perempuan juga mungkin menyerahkan dirinya kepada berbagai laki-laki tanpa komitmen atau tanggung jawab. Jika perilaku seperti ini menjadi norma, dunia tidak akan berkembang seperti saat ini. Tidak akan ada peradaban, tidak ada kebudayaan, dan bahkan tidak ada rasa cemburu atau tanggung jawab yang menjadi dasar kehormatan dalam hubungan manusia.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Haji Abdulmalik Abdulkarim (HAMKA), "Tafsir Al-Azhar," hal 3938

<sup>120</sup> Chrissonia M. Mbayang, "Pergaulan Bebas Di Kalangan Remaja," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 366–72, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1669>.

Oleh sebab itu, dalam Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri masing masing agar tidak melampaui batas. Sebagaimana firman Allah pada surat An-Nur [24]: 30-31. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada laki-laki maupun perempuan yang beriman untuk menundukkan pandangan serta menjaga kehormatan dan kesucian diri. Ini menjadi langkah preventif agar seseorang tidak terjerumus dalam zina, yang merupakan perbuatan terlarang dan memiliki konsekuensi buruk, baik secara moral dan sosial. Islam sangat menekankan penjagaan diri dari segala hal yang bisa mengarah pada zina, seperti pandangan yang tidak terjaga, berpakaian tidak sopan, atau berinteraksi tanpa batasan yang jelas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>121</sup> Dan pernikahan merupakan sebuah solusi sah dan terhormat yang ditawarkan oleh Islam kepada manusia untuk menyalurkan naluri dan kebutuhan biologis mereka dengan cara yang halal dan berkah.

---

<sup>121</sup> Izzat Zaini, “Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al- Qur’an Perspektif Tafsir Al- Qurthubi (Studi Munasabah Qs. An-Nur: 30-31),” *Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta*, 2022, 30–31.

### C. Relevansi Penafsiran Dengan Fenomena *Marriage is Scary*

Dalam konsep pernikahan menurut Al-Qur'an, pernikahan dipandang sebagai suatu bentuk ibadah yang membawa ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Pernikahan bukan hanya sekadar hubungan antara dua individu, tetapi juga merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam menekankan bahwa pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilandasi oleh ketakwaan, saling pengertian, dan tanggung jawab antara suami dan istri. Namun, fenomena sosial yang berkembang di media sosial sering kali menggambarkan pernikahan sebagai beban yang penuh risiko. Banyak individu, terutama generasi muda, melihat pernikahan sebagai sesuatu yang dapat membatasi kebebasan pribadi, menambah beban finansial, dan berpotensi menimbulkan masalah seperti konflik rumah tangga dan perceraian.

Dalam Islam, faktor utama yang menentukan keberhasilan pernikahan adalah kesiapan mental, ekonomi, dan iman yang dimiliki individu. Al-Qur'an mengajarkan bahwa menikah sebaiknya dilakukan dengan persiapan yang matang, baik dalam hal mental, finansial, maupun pemahaman agama. Kesiapan ini penting agar pasangan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Namun, dalam realitas sosial yang berkembang di media, pernikahan lebih sering dikaitkan dengan faktor ekonomi yang dianggap sebagai hambatan utama, serta trauma akibat pengalaman buruk yang dialami oleh individu atau orang-orang di sekitarnya. Banyak narasi yang muncul di media sosial menyoroti pengalaman negatif dalam pernikahan, seperti KDRT, perselingkuhan, dan ketidaksetaraan gender, sehingga menimbulkan ketakutan untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

Akibatnya, banyak individu memilih untuk menunda pernikahan atau bahkan menghindarinya sama sekali, karena menganggapnya sebagai suatu keputusan yang berisiko tinggi.

Wacana yang dikembangkan dalam Islam menempatkan pernikahan sebagai bagian dari sunnah Nabi dan jalan menuju kebahagiaan yang diridai Allah. Pernikahan dalam Islam juga memiliki dimensi sosial, di mana pasangan suami istri saling mendukung dalam kebaikan dan membangun rumah tangga yang harmonis. Sebaliknya, wacana yang berkembang di media sosial lebih menyoroti tantangan dan risiko dalam pernikahan. Narasi tentang perceraian, ketimpangan peran gender, serta pernikahan yang berujung pada penderitaan lebih banyak mendapat perhatian di media sosial, sehingga membentuk persepsi bahwa pernikahan adalah sesuatu yang menakutkan dan harus dihindari. Hal ini menyebabkan pergeseran pandangan masyarakat terhadap pernikahan, di mana banyak orang lebih memilih untuk menunda atau bahkan menghindari pernikahan karena merasa belum siap atau takut menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin muncul.

Namun, Islam tidak mengharuskan pernikahan bagi mereka yang belum memiliki kesiapan. Hal ini sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam surat An-Nur ayat 32-33, di mana pernikahan dianjurkan bagi mereka yang telah memiliki kesiapan, baik secara mental maupun finansial, sedangkan bagi yang belum siap, dianjurkan untuk menjaga diri. Dalam konteks tren *marriage is scary* yang berkembang di media sosial, ketakutan terhadap pernikahan sebenarnya bisa dijadikan sebagai refleksi untuk mempersiapkan diri lebih baik sebelum menikah. Islam menekankan bahwa menikah bukan hanya soal mengikuti norma sosial, tetapi

harus disertai kesiapan agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan tanggung jawab dan kebijaksanaan.

Jika individu yang menikah telah memiliki kesiapan yang cukup, maka risiko konflik dalam rumah tangga serta perceraian dapat diminimalisir. Sebaliknya, jika pernikahan dilakukan tanpa kesiapan mental, finansial, dan iman, maka hal ini justru dapat menimbulkan masalah yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga. Fenomena *marriage is scary* yang berkembang di media sosial sebenarnya banyak muncul dari pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan yang matang, di mana pasangan menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga mengalami tekanan mental, konflik berkepanjangan, hingga perceraian. Oleh karena itu, wacana yang berkembang dalam Islam dan media sosial dapat ditemukan titik temunya: bahwa pernikahan membutuhkan persiapan yang matang agar dapat membawa kebahagiaan dan ketenangan, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam melalui konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Di sisi lain, trend *marriage is scary* yang berkembang di media sosial juga dipengaruhi oleh perubahan budaya dan pola pikir yang lebih permisif. Ideologi modern sering kali mengutamakan kebebasan individu dan menghindari komitmen, termasuk dalam hal pernikahan. Banyak individu memilih untuk tidak menikah dengan alasan ingin lebih fokus pada karier, kebebasan finansial, atau menghindari tanggung jawab rumah tangga. Namun, Islam memandang bahwa pernikahan bukan hanya soal hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Jika manusia menjalani hubungan secara bebas tanpa aturan agama dan norma sosial, maka akan muncul berbagai konsekuensi negatif, baik

bagi individu maupun masyarakat. Salah satu dampak yang paling nyata adalah penyakit menular seksual (PMS) yang dapat menyebar luas akibat perilaku seksual yang tidak terkendali seperti gonore, klamida, sifilis, HIV/AIDS dan masih banyak lagi.<sup>122</sup> Selain itu, hubungan bebas juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial, seperti depresi dan kecemasan akibat hubungan yang tidak memiliki kepastian atau komitmen jangka panjang.

Oleh sebab itu, agama hadir sebagai panduan moral dan etika yang bertujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan manusia, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 30-31, yang berisi tentang batasan dan adab bagi laki-laki dan perempuan dalam menjaga kesucian serta kehormatan diri. Dalam Islam, aturan pernikahan dibuat bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi untuk melindungi individu dan masyarakat dari dampak negatif hubungan bebas. Konsep pernikahan dalam Islam dirancang untuk menciptakan ketentraman, kasih sayang, serta keamanan finansial dan sosial, di mana setiap pasangan memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap satu sama lain dan terhadap anak-anak yang mereka lahirkan. Dengan adanya aturan agama, manusia diajarkan untuk mengendalikan hawa nafsu dan menyalurkan kebutuhan biologisnya dalam ikatan yang sah dan penuh tanggung jawab. Hal ini tidak hanya menjaga kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan memperkecil risiko konflik serta ketidakpastian dalam hubungan antar manusia.

---

<sup>122</sup> Susan Septiani and Anis Ervina, "Hubungan Jenis Kelamin Dan Sumber Informasi Dengan Pengetahuan Remaja Mengenai Penyakit Menular Seksual (Pms)," *E-Jurnal Obstretika* 3, no. 1 (2015): 33–46.

Melalui fenomena *marriage is scary* yang beredar di media sosial, dapat diambil pelajaran bahwa ketakutan terhadap pernikahan seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menghindarinya. Fenomena ini justru dapat dijadikan pembelajaran bagi individu untuk lebih selektif dan bijak dalam memilih pasangan hidup. Memilih pasangan tidak hanya soal perasaan, tetapi juga harus disertai kesiapan finansial dan mental, kemampuan memikul tanggung jawab, serta adanya komitmen yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di kemudian hari. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, seseorang dapat meminimalisir risiko konflik yang mungkin timbul dan menciptakan fondasi yang kokoh bagi kehidupan pernikahan yang harmonis. Oleh karena itu, daripada terfokus pada ketakutan-ketakutan yang mungkin muncul dari kisah-kisah negatif tentang pernikahan, lebih baik menjadikannya sebagai motivasi untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi agar dapat menjalani pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasar pada uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai fenomena *trend marriage is scary* yang beredar di media sosial dan relevansinya terhadap pernikahan dalam Al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa:

1. Fenomena *marriage is scary* yang berkembang di media sosial menunjukkan bahwa ketakutan terhadap pernikahan bukanlah hal yang muncul tanpa sebab. Ketakutan ini bisa muncul karna pengalaman pribadi, lingkungan, dan pemberitaan yang tersebar luas melalui media sosial. Beberapa faktor utama yang menyebabkan ketakutan terhadap pernikahan diantaranya meliputi faktor ekonomi atau finansial, budaya patriarki yang masih mengakar kuat, serta faktor psikologis seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan yang dapat menimbulkan trauma jangka panjang, bahkan hingga dewasa. Dan setelah dianalisis lebih dalam, ada dua ideologi yang tersisip dalam fenomena ini yaitu ideologi feminisme dan juga permisivisme.
2. Islam mengajarkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari fitrah manusia yang harus dijalankan melalui pernikahan yang sah, sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pernikahan tidak hanya menjadi jalan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tetapi juga sebagai sarana menjaga kesucian diri serta ketertiban sosial. Islam menekankan kesiapan finansial dan mental sebelum menikah, serta mengutamakan

tanggung jawab dalam membina rumah tangga demi menghindari perceraian. Selain itu, pernikahan berperan dalam menjaga keturunan sebagai bagian dari maqashid syariah, memastikan kehormatan keluarga, dan menghindarkan masyarakat dari kekacauan akibat hubungan tanpa aturan. Dengan demikian, Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dengan ketentuan yang jelas demi menciptakan kehidupan yang harmonis, beradab, dan berkah.

3. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ibadah yang membawa ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah), serta merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan kesiapan mental, finansial, dan iman bagi setiap individu. Namun, narasi di media sosial sering kali menggambarkan pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan dan penuh risiko, sehingga banyak individu memilih menunda atau menghindarinya. Islam sendiri tidak mewajibkan pernikahan bagi mereka yang belum siap, sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 32-33, yang menekankan kesiapan sebelum menikah agar dapat menjalani rumah tangga dengan tanggung jawab. Orang yang merasa takut untuk menikah sebagaimana yang terdapat dalam fenomena *marriage is scary* dapat dikatakan belum siap untuk menjalani pernikahan dan tidak termasuk dalam golongan yang dianjurkan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an.

## **B. Saran**

Penelitian mengenai ketakutan terhadap pernikahan bukanlah hal yang baru. Namun, dalam penelitian ini, penulis berusaha menghadirkan sudut pandang yang lebih inovatif terhadap fenomena yang berkembang, guna menggali nilai kemaslahatan dan manfaat yang dapat diambil dari kajian ini. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam cakupan dan pendekatan analisis yang digunakan. Oleh karena itu, diharapkan penelitian di masa depan dapat mengkaji fenomena *marriage is scary* dengan pendekatan yang lebih beragam, seperti dari perspektif budaya, sosiologi, psikologi, studi maqashid syariah, atau pendekatan lainnya. Hal ini penting agar pemahaman mengenai fenomena ini semakin komprehensif dan dapat memberikan solusi yang lebih aplikatif bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyana Adam. “Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri,” 2020, 177–86.
- Affandi, Ghozali Rusyid. “Tren Marriage Is Scary,” 2024. <https://umsida.ac.id/tren-marriage-is-scary-ini-kata-pakar-umsida/>.
- Afriandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*. 1st ed. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ahmad, Mutia Aini. “DAMPAK PERSELINGKUHAN TERHADAP PERKEMBANGAN PSIKOLOGIS ANAK” 01, no. 02 (2023): 39–58.
- Al-Farmawi, Dr. Abdul Hayy. *Metode Tafsir Maudhui Dan Penerapannya*. Jakarta Utara: Rajawali Pers, 1994.
- Al-Suyuti. *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab an-Nuzul, Terj. Abdul Hayyie Dkk, Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*,. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>.
- Amrullah, Haji Abdulmalik Abdulkarim (HAMKA). “Tafsir Al Azhar,” 2015.
- Anggraini, Devi. “ANALISIS TREND DAN DISKON TERHADAP KEPUTUSAAN PEMBELIAN FASHION DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM,” 2021.

- Anugrahadi, Ady. “Kasus KDRT Di Jaktim.” *Liputan6*, n.d.  
<https://www.liputan6.com/news/read/5843848/viral-kasus-kdrt-di-jaktim-polisi-tangkap-istri-yang-seret-suaminya-pakai-mobil?page=2>.
- Arni, Jani. *Metode Penelitian Tafsir*. 1st ed. Riau: Daulat Riau, n.d.
- Asiva Noor Rachmayani. “Pengaruh Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah,” 2022, 6.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Atar, F. “Fiqih Nikah.” *Encyclopedia of Islam (DIA)*, 2007, 112–17.
- BPS. “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2020-2023.” Badan Pusat Statistika, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/number-of-divorces-by-province-and-factors--2022.html?year=2023>.
- Budimansyah, Dasim, and Delilah Nurzaidah. “Permisivisme Masyarakat Terhadap Praktik Prostitusi Di Kota Bandung.” *Sosietas* 6, no. 1 (2016).  
<https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i1.2864>.
- Cyntiawati, Dian, Yanto Paulus Hermanto, and Jessica Elizabeth Abraham. “Pastoral Care Bagi Jemaat Dewasa Muda Dengan Gamophobia Menuju Pernikahan Kristen.” *Manna Rafflesia* 9, no. 2 (2023): 248–59.  
[https://doi.org/10.38091/man\\_raf.v9i2.293](https://doi.org/10.38091/man_raf.v9i2.293).
- Darusman, Frida I., and Nurul Qomariyah. “PENERIMAAN DIRI DAN

KECEMASAN TERKAIT PERNIKAHAN PADA WANITA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL.” *Arjwa: Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2023).  
<https://doi.org/10.35760/arjwa.2023.v2i2.8861>.

Fairclough, Norman. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. 2nd ed. New York: Routledge, 2010.

Ghani, Khairulanwar Abdul. “ANALISIS KONTRASTIF METAFORA KONSEPSI TAKUT DALAM BAHASA MELAYU DAN INGGERIS” 20, no. 2 (2021).

Haji Abdulmalik Abdulkarim (HAMKA). “Tafsir Al-Azhar,” 2015.

Halizah, Luthfia Rahma, Ergina Faralita, Universitas Islam, Negeri Antasari, Universitas Islam, and Negeri Antasari. “Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender” 11, no. 2337 (2023): 19–32.

Haryatmoko, Dr. *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) : Landasan Teori, Metodologi Dan Penerapan*. 4th ed. Depok7: Rajawali Pers, 2022.

Hasanuddin. “Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh.” *Jurnal Mimbar Akademika* 2, no. 2 (2018): 115–27.

Hasbiansyah, O. “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi.” *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008): 163–80. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1146>.

Herlena, Winceh, and Muhammad Muads Hasri. “Tafsir Qs. An-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma’na Cum Maghza).”

*Jurnal Tafsere* 9, no. 1 (2021): 122–38.  
<https://doi.org/10.24252/jt.v9i1.30989>.

Hidayah, Putri Nur. “5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian Di Indonesia.” GoodStats, 2023. <https://data.goodstats.id/statistic/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>.

Irma, Ade, and Dessy Hasanah. “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia.” *Social Work Jurnal* 7, no. 1 (2019): 1–129.

Jalaluddin Al-Suyuti, Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally. *TAFSIR JALALAIN Terj. Kalimah*. Vol. 15, 2017.  
<https://doi.org/10.21111/klm.v1i15.818>.

Jamal, Syafruddin. “MERUMUSKAN TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN,” n.d.

Junaidin, Junaidin, Kartika Mustafa, Roni Hartono, and Syafiya Khoirunnisa. “Kecemasan Terhadap Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Awal Yang Mengalami Fatherless.” *Journal on Education* 5, no. 4 (2023).  
<https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2839>.

Kamisatuddhuha. “PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah),” 2021, 6.

M. Fikri Hasbi, Dede Apandi. “PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN.” *Jurnal Mafhum* vol.04 no., no. Tradisi Yasinan (2019): 10.

M. Mbayang, Chrissonia. “Pergaulan Bebas Di Kalangan Remaja.” *JLEB: Journal*

*of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 366–72.  
<https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1669>.

Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Marzuki, Ismail. *Analisis Wacana Kritis (Teori Dan Praktik)*, 2023.

Michael, Tomy. “Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Mimbar Keadilan*, 2017, 229.  
<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.

Muahajarah, Kurnia. “PERSELINGKUHAN SUAMI TERHADAP ISTRI DAN UPAYA PENANGANANNYA” 12 (2016): 23–40.

Munfarida, Elya. “Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough.” *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 8, no. 1 (1970): 1–19.  
<https://doi.org/10.24090/komunika.v8i1.746>.

Murah, Imam Aulia Rahman, Khalisatun Nawwafi. “Pengelolaan Keuangan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” 7, no. 1 (n.d.).

Nazhifah, Dinni, and Fatimah Isyti Karimah. “Hakikat Tafsir Maudhu’i Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 3 (2021): 368–76.  
<https://doi.org/10.15575/jis.v1i3.13033>.

Novitasari. “Kasus Perselingkuhan Selebritis Sepanjang Tahun 2024.” *Liputan6*, 2024. <https://www.liputan6.com/citizen6/read/5620224/kasus->

perselingkuhan-selebritis-sepanjang-tahun-2024-terbaru-komika-heri-horeh.

Nur Faizah, Luluk, Yaqub Cikusin, and Khoiron. “Ekonomi Sebagai Faktor Dan Dampak Meningkatnya Perceraian Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang).” *Jurnal Respon Publik* 15, no. 4 (2021): 39–47.

Octaviani, Clarissa Nathania, Edy Prihantoro, Sariyati, and Emilianshah Banowo. “Gerakan Feminisme Melawan Budaya Patriarki Di Indonesia.” *BroadComm* 4, no. 1 (2022): 23–35. <https://doi.org/10.53856/bcomm.v4i1.232>.

Pragholapati, Andria. “PENGALAMAN SESEORANG YANG BERCERAI KARENA PERSELINGKUHAN DI KOTA BANDUNG : FENOMENOLOGI EXPERIENCE OF SOMEONE WHO DIVORCE BECAUSE OF UNFAITHFULLNESS IN THE CITY OF BANDUNG :” 2, no. 2 (2020).

Prof. Dr. H. Abdulmalik AbdulKarim Amrullah. “Tafsir Al-Azhar Juz 05.” *Pustaka Nasional PTE LTD Singapura* 53, no. 9 (1990): 1689–99.

Putri Diana, and Agustina. “Gambaran Persepsi Pernikahan Pada Perempuan Dewasa Muda Dengan Latar Belakang Orang Tua Bercerai Dan Fatherless.” *Journal of Social and Economics Research* 5, no. 2 (2023): 720–31. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.181>.

Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Edited by Syahrani. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rainer, Pierre. "Data Generasi Muda RI Yang Makin Enggan Menikah," n.d.  
<https://goodstats.id/article/mengulik-data-generasi-muda-ri-yang-makin-enggan-menikah-4oLdK>,.

RI, Departemen Agama. "Al-Qur'an Dan Tafsirnya." Jakarta: Widya Cahaya, 2015.

———. "Al-Qur'an Dan Tafsirnya." Jakarta Dicitak: Widya Cahaya, 2015.

———. "Al-Qur'an Dan Tafsirnya," Vol. 6. Jakarta: Widya Cahaya, 2019.

[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

Rizky, Rinanda, Amalia Shaleha, and Iis Kurniasih. "Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah Tentang Perselingkuhan Unfaithfulness : Scientific Exploration of Infidelity" 29, no. 2015 (2021): 218–30.  
<https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>.

Rosmita, Rosmita, Fatimah Sahrah, and Nasaruddin Nasaruddin. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 68–80. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>.

Safiudin, Khamdan. "Gender Problems in Indonesia: The Phenomenon of Gamophobia in a Permissive Society." *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 17, no. 1 (2024): 56–65.  
<https://doi.org/10.35719/annisa.v17i1.245>.

Sari, Astari Clara, Universitas Muslim Indonesia, Rini Hartina, Universitas Muslim Indonesia, Reski Awalia, Universitas Muslim Indonesia, Hana Iriyanti, and Universitas Muslim Indonesia. "Komunikasi Dan Media Sosial," no. January 2019 (2018).

Septiani, Susan, and Anis Ervina. "Hubungan Jenis Kelamin Dan Sumber Informasi Dengan Pengetahuan Remaja Mengenai Penyakit Menular Seksual (Pms)." *E-Jurnal Obstretika* 3, no. 1 (2015): 33–46.

Silfia Nurul Huda, Wahyu Hidayat, Washudin. "Kekerasan Suami Terhadap Isteri Dalam Pendidikan Islam." *Al Marhalah* 7, no. 1 (2023).

Silviana, Feni Ersa, and Sri Wahyuningsih. "PENGARUH TERPAAN TAYANGAN 'SUARA HATI ISTRI' DI INDOSIAR TERHADAP KECEMASAN PERNIKAHAN PEREMPUAN PRA NIKAH DI DESA SRIKANDANG." *Jurnal Komunikasi Dan Budaya* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.54895/jkb.v2i2.1166>.

Sirajudin, Mahyudin Barni, and Iskandar. "Takut Dalam Al-Quran Dan Hadits." *Jurnal Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Borneo*, 2023, 1–9.

Sri finora, Jummi Nelli. "Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir." *Hukumah, Jurnal* 4, no. 2 (2021): 126–36.

Syahrizan, Muhammad, and Asfar Hamidi Siregar. "Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam." *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics* 5, no. 1 (2024): 118–31.

Yasif Maladi, WahYudi. *Makna Dan Manfaat Tafsir Maudhu ' i. Makna Dan Manfaat Tafsir Maudhui*, 2021. [https://etheses.uinsgd.ac.id/40733/1/BUKUIAT-Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu-Sitasi.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/40733/1/BUKUIAT-Makna%20dan%20Manfaat%20Tafsir%20Maudhu-Sitasi.pdf).


Zaini, Izzat. "Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al- Qur'an Perspektif Tafsir Al- Qurthubi (Studi Munasabah Qs. An-Nur: 30-31)." *Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta*, 2022, 30–31.

Zaputra, Reo. "Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur'an." *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 9, no. 1 (2023): 42–49. <https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.2148>.





## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Konten “*Marriage is scary*” di Media Sosial






#### Ekonomi sebagai faktor takut menikah






## Budaya Sebagai Faktor Takut Menikah



## Psikologis Sebagai Faktor Takut Menikah





## DAFTAR RIWAYAT



### A. IDENTITAS DIRI

Nama : M. Habib Aji  
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 31 Agustus 2003  
Alamat : Jl. Let. Muchtar tebat sari, Kec. Martapura,  
Kab, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan  
No. Hp : 081392004119  
Alamat Email : habibaji332619@gmail.com

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

2008-2009 : TK Islam Martapura  
2009-2015 : SD Negri 7 Martapura  
2015-2018 : MTS Terpadu Al-Hikmah  
2018-2021 : MA Ma'ahid Kudus